

**SIKAP DAN PANDANGAN SALAFI TERHADAP PEMIMPIN  
(STUDI KASUS PEMILIHAN PRESIDEN 2019 DI KECAMATAN  
PERCUT SEI TUAN)**

**SKRIPSI**

Diajukan Guna Memenuhi Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana  
(S.1) Pada Program Studi Pemikiran Politik Islam, Fakultas Ushuluddin  
Dan Studi Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Oleh:

**RUJAL MUFTI**

NIM: 0404171025

**Program Studi:**

**PEMIKIRAN POLITIK ISLAM**



**FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI ISLAM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**SUMATERA UTARA**

**MEDAN**

**2021**

## PENGESAHAN

Skripsi berjudul : "SIKAP DAN PANDANGAN SALAFI TERHADAP PEMIMPIN STUDI KASUS PEMILIHAN PRESIDEN 2019 DI KECAMATAN PERCUT SEI TUAN", Rujal Mufti, NIM. 0404171025, Program Studi Pemikiran Politik Islam telah dimunaqasyahkan dalam sidang munaqasyah sarjana (S1) Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam pada tanggal 26 Agustus 2021.

Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada program studi Pemikiran Politik Islam.

Medan, 26 Agustus 2021  
Panitia sidang munaqasyah skripsi  
Sarjana (S1) Fak, Ushuluddin dan Studi Islam  
UIN Sumatera Utara Medan

Ketua



(Muhammad Nuh Siregar, S.Ag, MA)  
NIP. 197706112014111001

Sekretaris



(Wahyu WIji Utomo, M.Pem.I)  
NIP. 199009272019031009

Anggota




1. (Dr. Zulkarnaen, M.Ag)  
NIP. 197401112003121006



2. (Siti Ismahani, S. Ag, M. Hum)  
NIP. 19690503 1999032003



3. (Dr. Syukri, M.A)  
NIP. 197003021998031005



4. (Ismet Sari, M.Ag)  
NIP. 197401102007101002

Mengetahui:  
Dekan Fak. Ushuluddin dan Studi Islam  
UIN Sumatera Utara Medan



(Prof. Dr. Amroeni Drajat, M.Ag)  
NIP. 196502121994031001

**PERSETUJUAN**

Skripsi Berjudul

**SIKAP DAN PANDANGAN SALAFI TERHADAP PEMIMPIN  
(STUDI KASUS PEMILIHAN PRESIDEN 2019 DI KECAMATAN  
PERCUT SEI TUAN**

Oleh :

**RUJAL MUFTI**

**NIM. 0404171025**


Dapat disetujui dan disahkan sebagai persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana

(S.1) Pada Program Studi Pemikiran Politik Islam

Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam

Medan, 29 Juli 2021


**PEMBIMBING I**



**Dr. Zulkarnaen, M. Ag.**

**Nip 197401112003121006**

**PEMBIMBING II**



**Siti Ismahani, S. Ag, M. Hum**

**NIP. 19690503 1999032003**

## SURAT PERNYATAAN

Kami Pembimbing I dan Pembimbing II yang ditugaskan untuk membimbing skripsi dari mahasiswa :

Nama : Rujal Mufti

Nim : 0404171025


Jurusan : Pemikiran Politik Islam

Judul Skripsi : SIKAP DAN PANDANGAN SALAFI TERHADAP PEMIMPIN  
(STUDI KASUS PEMILIHAN PRESIDEN 2019 DI  
KECAMATAN PERCUT SEI TUAN

Berpendapat bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat ilmiah berdasarkan ketentuan yang berlaku dan selanjutnya dapat diMunaqasahkan.

Medan, 29 Juli 2021


**PEMBIMBING I**



**Dr. Zulkarnaen, M. Ag.**

**Nip 197401112003121006**

**PEMBIMBING II**



**Siti Ismahani, S. Ag, M. Hum**

**NIP. 19690503 1999032003**

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : RUJAL MUFTI  
NIM : 0404171025  
Jurusan : Pemikiran Politik Islam  
Tmpt/Tgl. Lahir : Suaq Bakong, 18 Maret 1999  
Alamat : Jl. Pusaka, Pasar X Tembung, Percut Sei Tuan

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul **“SIKAP DAN PANDANGAN SALAFI TERHADAP PEMIMPIN (STUDI KASUS PEMILIHAN PRESIDEN 2019 DI KECAMATAN PERCUT SEI TUAN)”** benar-benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, maka kesalahan dan kekeliruan tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Medan, 27 Juli 2021

Yang membuat pernyataan



RUJAL MUFTI

NIM. 0404171025



Nama : Rujal Mufti  
NIM : 0404171025  
Jurusan : Pemikiran politik Islam  
Judul Skripsi : Sikap Dan Pandangan Salafi Terhadap Pemimpin (Studi Kasus Pemilihan Presiden 2019 Di Kecamatan Percut Sei Tuan)  
Pembimbing I : Dr. Zulkarnaen, M.Ag.  
Pembimbing II : Siti Ismahani, S.Ag, M.Hum,

### ABSTRAK

Penelitian ini membahas mengenai sikap dan pandangan dari kalangan salafi berkenaan dengan pemimpin serta pengangkatan pemimpin. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab fokus masalah mengenai sikap dari kalangan salafi terhadap pemimpin yang menghasilkan penjabaran sebagai berikut: 1) sikap dan pandangan kalangan salafi terhadap pemimpin. 2) sikap dari kalangan salafi terhadap Pemilihan Presiden 2019 yang berada di Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif-deskriptif. Metode penelitian kualitatif digunakan untuk mendapatkan data dan informasi yang obyektif melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Untuk pemilihan informan dilakukan dengan cara *purpose sampling*, yaitu pengambilan informan dilakukan secara sengaja berdasarkan kapasitas dan kapabilitas dalam artian benar-benar paham di bidangnya. Hasil temuan penelitian menghasilkan bahwa sikap kalangan salafi terhadap pemimpin adalah mendengar dan taat terhadap pemimpin, selama bukan dalam hal-hal yang melanggar aturan-aturan yang digariskan oleh syariat. Kemudian aplikasinya dapat diamati pada kalangan salafi yang berada di Kec. Percut Sei Tuan, yakni antara teori dan aplikasinya bersesuaian.

Adapun beberapa hal penting yang penulis temukan dari kalangan salafi adalah, mereka tidak berafiliasi pada partai politik mana pun dan mereka tidak berkeinginan untuk terjun ke dalamnya. Mereka hanya memfokuskan diri hanya pada ilmu agama, mengamalkannya dan menjalankan pekerjaan yang menjadi penopang kehidupannya.

**Kata Kunci:** *Salafi, Pemimpin, Pilpres, Ketaatan, Percut Sei Tuan.*

## KATA PENGANTAR



*Assalaamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh*

Sesungguhnya kita hanya memuji dan bersyukur hanya kepada Allah *ta'ala*, *Rabb* yang menguasai dan mengatur alam semesta ini. Shalawat beserta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wasallam*, kepada keluarga, para sahabat, dan umat beliau yang senantiasa memegang sunnah beliau dengan baik hingga hari kiamat. *Amma ba'du*.

Berikut ini skripsi yang berjudul “SIKAP DAN PANDANGAN SALAFI TERHADAP PEMIMPIN (STUDI KASUS PEMILIHAN PRESIDEN 2019 DI KECAMATAN PERCUT SEI TUAN)”, disusun dalam rangka memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Sosial (S.Sos).

Ucapan terima kasih penulis ucapkan kepada banyak pihak yang telah membantu dan berkontribusi dalam rangka terselesainya risalah penelitian ilmiah ini. Di antaranya adalah,

1. **Kedua Orang Tua** penulis yang kebaikan mereka tak mampu untuk dituliskan dalam kata-kata. Semoga Allah *'azza wajalla* senantiasa merahmati mereka berdua.
2. Bapak **Prof. Dr. Syahrin Harahap, MA** sebagai Rektor UIN-SU yang telah berdedikasi dalam memimpin UIN-SU.

3. Bapak **Prof. Dr. Amroeni Drajat, M. Ag** selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam.
4. Bapak **Drs. Abu Syahrin, M.Ag**, selaku Ketua Jurusan dan **Ibu Aprilinda Harahap, MA.** selaku sekretaris Jurusan dari Program Studi Pemikiran Politik Islam UIN-SU.
5. Bapak **Dr. Zulkarnaen, M. Ag.** sebagai Dosen Pembimbing I dan Ibu **Siti Ismahani, S.Ag, M.Hum**, sebagai dosen pembimbing II. *Alhamdulillah*, mereka senantiasa membimbing dan memberikan masukan terhadap penelitian ini, sehingga menjadikan skripsi ini layak untuk sidangkan.
6. Para **Dosen, Pegawai dan Civitas Akademik** Fakultas Ushu-luddin dan Studi Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara yang telah membantu penulis agar penelitian ini dapat berjalan dengan baik.
7. Ustadz **Abdul Fattah** dan Ustadz **Rahmad Hidayat** yang telah meluangkan waktu mereka untuk membantu penulis dalam rangka pengumpulan data yang penulis butuhkan.
8. Abang **Rangga Mury** selaku ketua BKM dari Masjid ‘Umar bin ‘Abdul ‘Aziz Tembung, yang telah mengizinkan penulis tinggal beberapa waktu di sana dan memberikan fasilitas kepada penulis agar dapat menyelesaikan penelitian ini, beserta seluruh anggota pengurus Masjid ‘Umar bin ‘Abdul ‘Aziz Tembung, dan banyak lagi pihak-pihak yang tak bisa penulis sebutkan yang telah berkontribusi di dalam membantu selesainya skripsi ini.

Tentunya telah disadari bahwa tidak ada karya yang sempurna di dunia ini melainkan Kitabullah. Oleh karena itu, penulis memohon maaf atas segala kesalahan dan kekeliruan yang ditemukan di dalam risalah ilmiah ini. Kritik dan saran yang membangun, insya Allah akan kami tampung. *Washallallahu 'ala muhammadin wa'ala aalihi washahbihi wasallam, Walhamdulillahirabbil 'alamiin.*

Medan, 12 September 2021  
Penulis,

**RUJAL MUFTI**

NIM: 0404171025

## DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
ABSTRAK .....	i
KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI .....	v
DAFTAR TABEL .....	vii
DAFTAR BAGAN .....	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
<b>A. Latar Belakang Masalah</b> .....	1
<b>B. Rumusan Masalah</b> .....	7
<b>C. Tujuan Penelitian</b> .....	7
<b>D. Manfaat Penelitian</b> .....	7
<b>E. Batasan Istilah</b> .....	8
<b>F. Kajian Penelitian Terdahulu</b> .....	10
<b>G. Metode Penelitian</b> .....	13
<b>H. Sistematika Penulisan</b> .....	20
<b>BAB II KAJIAN TEORITIS</b>	
<b>A. Definisi Salafi</b> .....	21
<b>B. Salafi Menurut Dalil Dari Al-Qur'an Dan Al-Hadits</b> .....	25
<b>C. Prinsip Dasar Dari Dakwah Salafi</b> .....	26
<b>D. Pandangan Salafi Tentang Pemimpin</b> .....	28
<b>E. Sikap Salafi Terhadap Pemimpin</b> .....	34
<b>BAB III GAMBARAN LOKASI PENELITIAN</b>	
<b>A. Profil Kecamatan Percut Sei Tuan</b> .....	41
<b>B. Data Terkait Pemilihan Presiden 2019</b> .....	47
<b>C. Kegiatan Salafi Di Percut Sei Tuan</b> .....	49

<b>BAB IV HASIL PENELITIAN</b>	
<b>A. Pandangan Salafi Terhadap Pengangkatan Pemimpin .....</b>	<b>51</b>
<b>B. Metode Pengangkatan Kepemimpinan Yang Sah Menurut Salafi .....</b>	<b>54</b>
<b>C. Hukum Mengangkat Pemimpin Dengan Metode Pemilihan Umum (Pemilu) .....</b>	<b>55</b>
<b>D. Sikap Salafi Terhadap Pengangkatan Pemimpin Dengan Cara Yang Tidak Syar'i .....</b>	<b>59</b>
<b>E. Sikap Salafi Yang Berada Di Kec. Percut Sei Tuan Terhadap Pengangkatan Pemimpin Melalui Jalur Pilpres .....</b>	<b>59</b>
<b>BAB V PENUTUP</b>	
<b>A. Kesimpulan .....</b>	<b>63</b>
<b>B. Saran .....</b>	<b>63</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>65</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>68</b>
<b>DAFTAR WAWANCARA .....</b>	<b>71</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>72</b>

## DAFTAR TABEL

	<i>Halaman</i>
Tabel 1 : Letak dan Geografi Kecamatan Percut Sei Tuan, 2019 .....	42
Tabel 2 : Jumlah Penduduk di Kecamatan Percut Sei Tuan tahun 2019 .....	43
Tabel 3 : Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kecamatan Percut Sei Tuan (jiwa), 2019.....	45
Tabel 4 : Jumlah Penduduk Beragama Islam di Kecamatan Percut Sei Tuan tahun 2020 .....	46
Tabel 5 : Data Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden 2019 .....	47
Tabel 6 : Data Suara Sah dan Tidak Sah pada Pilpres 2019 di Kecamatan Percut Sei Tuan.....	48
Tabel 7 : Daftar Kegiatan harian di Masjid ‘Umar bin ‘Abdul ‘Aziz Tembung.....	50

## DAFTAR BAGAN

*Halaman*

Bagan 1 : Struktur organisasi (kepemerintahan) kecamatan Percut Sei Tuan tahun 2020 .....	46
--	----

## DAFTAR LAMPIRAN

	<i>Halaman</i>
Lampiran 1 : Foto Bukti Pernyataan Kuesioner Dari Google Form.....	68

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Kepemimpinan merupakan hal penting yang telah dijelaskan dalam agama Islam. Hal itu terlihat dalam sabda Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* yang memerintahkan kepada umatnya agar mengangkat seorang pemimpin jika hendak melakukan perjalanan. Beliau bersabda,

إِذَا كَانَ ثَلَاثَةٌ فِي سَفَرٍ فَلْيُؤَمِّرُوا أَحَدَهُمْ

*Jika tiga orang (keluar) untuk bepergian, maka hendaklah mereka mengangkat salah seorang dari mereka sebagai ketua rombongan. (H.R. Abu Daud<sup>1</sup>)*

Oleh karena adanya perintah mengangkat pemimpin, maka hendaknya kaum Muslimin mengangkat pemimpin yang bertakwa dan mampu menjalankan amanah kepemimpinan yang mampu menjaga agama dan mengatur urusan keduniaan. Allah *ta'ala* berfirman,

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا

*"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya," (Q.S. An-Nisa [4]: 58)*

Indonesia sebagai negara yang menganut sistem demokrasi, melibatkan sebagian besar rakyat dalam proses pengambilan keputusan-keputusan,

---

<sup>1</sup> H.R. Abu Daud no. 2608 dan 2609. Abu Daud Sulaiman bin al-Asy'ats, *Sunan Abi Daud*, ed. Shalih bin 'Abdul Aziz Alu Syaikh, (Riyadh: Darussalam, 1999), cet. I, hlm.. 377.

merupakan faktor penting. Keterlibatan masyarakat inilah yang menjadi pembeda antara negara yang menerapkan konsep demokrasi dengan negara yang tidak menerapkannya. Salah satu bentuk keterlibatan masyarakat di dalam pengambilan keputusan-keputusan penting adalah pemilihan umum (pemilu).

Pemilihan umum sendiri lahir dari konsepsi dan gagasan besar dari demokrasi yang merujuk kepada pendapat dari John Locke dan Rousseau. Konsep yang mereka utarakan adalah tentang konsep keterjaminan kebebasan, keadilan dan kesetaraan bagi individu dalam segala bidang. Bahkan, pemilihan umum juga menjadi ajang kontestasi politik berkala yang memberikan ruang bagi masyarakat untuk ikut terlibat secara langsung dalam menentukan siapa pemimpinnya, baik di lembaga eksekutif maupun legislatif.<sup>2</sup> Di antara bentuk partisipasi masyarakat di dalam pemilu adalah memiliki hak untuk mengawasi dan berpartisipasi dalam politik melalui berbagai mekanisme, seperti memanfaatkan media massa, kelompok kepentingan, kelompok penekan, atau bahkan saat ini media sosial sering digunakan sebagai ruang publik di mana diskusi, debat dan dialog secara terbuka dilaksanakan.<sup>3</sup>

Namun sayangnya, kebebasan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat umum, digunakan secara tidak bijaksana oleh rakyatnya. Bahkan dari pihak pasangan politik yang ikut mencalonkan diri saling menjatuhkan satu sama lain. Bahkan yang lebih buruk, pesta politik demokrasi ini menjadi ajang untuk

---

<sup>2</sup> Bambang Eka Cahya Widodo, "Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Pemilu; Sebuah Refleksi", dalam *Seriqal Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019: Refleksi Pemilu Serentak di Indonesia*, (Bawaslu, 2019), cet. I, hlm. 64.

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm. 65.

memperkaya diri dengan menjadikan jabatan kepemimpinan sebagai wasilah (perantara) untuk mencapai tujuan tersebut. Sehingga tujuan utama menjadi pemimpin bukan untuk mensejahterakan masyarakat, akan tetapi mensejahterakan diri sendiri. Hal ini bertentangan dengan apa yang berlaku di dalam hukum Islam. Bahkan jika kita membuka kembali lembaran sejarah, kita dapat melihat bagaimana para Khulafaur Rasyidin dahulu saling mengutamakan pihak lainnya, seperti kejadian antara Abu Bakar dan ‘Umar bin Khatthab atau seperti ‘Utsman bin ‘Affan dengan ‘Ali bin Abi Thalib. Bahkan mereka merasa takut bila tak mampu melaksanakan amanah kepemimpinan yang dibebankan kepada mereka.

Kemudian dalam kompetisi dan kontestasi dalam Pilpres di Indonesia melalui kampanye, diwarnai oleh tingginya kegaduhan yang terjadi di media massa dan media sosial. Emosi masyarakat tak jarang ikut terlibat dan mengundang keprihatinan tersendiri karena tidak sedikit di antaranya yang akhirnya harus berurusan dengan hukum. Ada juga fenomena penyebaran hoaks dan ujaran kebencian, serta isu politisasi agama.

Akibat dari ini semua, semakin mempertajam ketegangan sosial yang berdampak pada munculnya rasa saling tak percaya dan saling tak menghargai antarsesama anak bangsa. Dampaknya, demokrasi yang terbangun menafikan nilai-nilai budaya positif, seperti saling menghargai/menghormati, saling mempercayai dan saling berempati. Belum lagi dengan berkurangnya nilai-nilai toleransi –khususnya dalam Pemilu– telah menimbulkan dampak negatif, seperti kekerasan dan kerusuhan. Tentunya ini semua merupakan bentuk kezhaliman terhadap sesama kaum Muslimin. Nabi *shallallahu ‘alaihi wasallam* bersabda,

لَا تَحَاسَدُوا، وَلَا تَنَاجَشُوا، وَلَا تَبَاغَضُوا، وَلَا تَدَابَرُوا، وَلَا يَبِغْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ! إِخْوَانًا، الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، لَا يَظْلِمُهُ، وَلَا يَخْذُلُهُ، وَلَا يَحْقِرُهُ، التَّقْوَى هَاهُنَا. وَيُشِيرُ إِلَى صَدْرِهِ ثَلَاثَ مَرَارٍ: بِحَسَبِ أَمْرٍ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ، كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ، دَمُهُ، وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ.

*“Janganlah kalian saling mendengki, saling memfitnah, saling membenci, dan saling memusuhi. Janganlah ada seseorang di antara kalian yang berjual beli sesuatu yang masih dalam penawaran muslim lainnya dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang saling bersaudara. Muslim yang satu dengan muslim yang lainnya adalah bersaudara tidak boleh menyakiti, merendahkan, ataupun menghina. Takwa itu ada di sini”* (Rasulullah menunjuk dadanya), Beliau mengucapkannya sebanyak tiga kali. *“Cukuplah seseorang telah dianggap berbuat jahat apabila ia menghina saudaranya sesama muslim. Muslim yang satu dengan yang lainnya haram darahnya, hartanya, dan kehormatannya.”* (HR. Muslim)<sup>4</sup>

Kita juga melihat banyaknya fenomena yang berlaku di saat Pemilu Presiden berlangsung, seperti isu yang bermuatan menakut-nakuti masyarakat dengan tujuan agar masyarakat memilihnya sebagai pemimpin. Sedangkan di dalam Islam, dilarang bagi seorang muslim untuk menakut-nakuti kaum Muslimin lainnya. Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wasallam* bersabda,

لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَرَوْعَ مُسْلِمًا

*“Tidak halal bagi seorang Muslim menakut-nakuti Muslim yang lain”.* (H.R. Abu Daud)

Terhadap fenomena Pemilihan Presiden, kalangan salafi memiliki dua sikap, yang pertama ikut memilih dan yang kedua tidak ikut memilih. Meskipun memiliki pandangan yang berbeda, akan tetapi kalangan salafi memiliki konsep

<sup>4</sup> Hadits riwayat Muslim no. 6541.

yang baku terhadap urusan pemimpin, yakni mendengar dan taat kepada pemimpin yang telah terpilih dari hasil Pemilu tersebut, serta tidak boleh mengangkat senjata dalam rangka memberontak terhadapnya. Hal tersebut dikarenakan untuk menjaga keamanan dan kestabilan bersama serta persatuan bernegara. Sikap mereka ini berlandaskan pada ayat Al-Qur'an yang menerangkan keharusan seorang Muslim untuk taat kepada pemimpinnya yang Muslim. Hal tersebut sebagai bentuk ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Allah *subhanahu wa ta'ala* berfirman,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu.” (Q.S. An-Nisa [4]: 59)

Sikap semacam ini, bagi sebagian kalangan menyebutnya sebagai sikap penjilat, karena mereka menganggap bahwa tindakan tersebut dilakukan dalam rangka untuk “bermain aman” dan tidak mau berurusan dengan pihak yang berwajib, dan berusaha untuk mengambil hati penguasa dengan sikap dan ceramah-ceramah kalangan salafi ini. Ada pula ungkapan yang lebih lugas, yakni menyebut kelompok salafi sebagai kelompok yang keras, ekstrimis, radikal atau yang semisal itu. Hal tersebut dikarenakan isi dari ceramah para ustadz kalangan salafi yang acap kali menggunakan kata kafir, bid'ah, *thaghut*, musyrik dan semisal dengannya yang dianggap merupakan bentuk ungkapan kebencian dan anti toleransi. Kalangan salafi juga disebut dalam beberapa penyebutan. *Pertama*,

ada yang mengatakan bahwa kalangan salafi tidak peduli dengan kebaikan umat Islam, dikarenakan mereka tidak mau ikut di dalam memilih presiden.

*Kedua*, ada yang mengatakan bahwa kalangan salafi itu penjilat kepada penguasa dan pemerintah, karena tidak mau mengkritik dan tidak mau ikut membahas hal-hal berkenaan dengan pemerintah kepada khalayak umum yang memang tidak layak untuk disampaikan.

*Ketiga*, ada yang mengatakan salafi itu kelompok radikal, teroris, dan ekstremis. Padahal, tidak berarti semua perilaku yang “tidak biasa” harus dipahami sebagai sikap ekstrim, karena apa yang dianggap sebagai hal yang tidak biasa, itu bergantung dengan konteks apa yang hendak dituju. Beberapa hal mungkin terkadang dianggap ekstrim, tetapi tidak setiap makna dari ekstrim berarti kekerasan atau destruktif.<sup>5</sup>

Dari tiga ungkapan di atas, tentu akan bingung untuk mengetahui yang mana satu kiranya dari tiga pandangan tersebut yang tepat untuk menggambarkan kalangan salafi yang kian hari kian bertambah pengikutnya.

Maka dari itu, penulis merasa penting untuk mengenalkan kepada para pembaca dan masyarakat umum, bagaimana konsep Islam yang diimplementasikan oleh kalangan salafi di dalam memandang perkara yang terkait dengan urusan kepemimpinan dan pengangkatan pemimpin, yang dalam hal ini adalah sikap di dalam menghadapi Pemilihan Umum Presiden atau Pilpres, serta untuk

---

<sup>5</sup> Susanne Olsson, “True, Masculine Men Are Not Like Women!: Salafism Between Extremism and Democracy” dalam jurnal *Religions*, (Switzerland: MDPI, 2020), Vol. 11, Issue 3, Maret 2020, hlm. 4. Link Akses: <https://www.mdpi.com/2077-1444/11/3> (Diakses pd 27 Juni 2021, pukul 14:38 WIB)

meluruskan tuduhan miring yang disematkan kepada kalangan salafi berkenaan dengan sikap mereka terhadap urusan pemerintahan.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana sikap dan pandangan Salafi terhadap pemimpin?
2. Bagaimana sikap Salafi dalam Pemilihan Presiden tahun 2019 di Kecamatan Percut Sei Tuan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Dari pemaparan rumusan masalah, maka tujuan dari dibuatnya skripsi ini adalah untuk menjawab rumusan masalah yang tercantum di atas yang mencakup:

1. Mengetahui bagaimana sikap dan pandangan dari Salafi terhadap pemimpin.
2. Mengetahui bagaimana sikap dan pandangan salafi dalam Pemilihan Presiden tahun 2019 di Kec. Percut Sei Tuan.

## **D. Manfaat Penelitian**

Di antara manfaat yang diharapkan dari penelitian ini setidaknya ada dua macam, yakni manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis:

1. Manfaat Secara Teoritis
  - a. Menjelaskan definisi dari salafi dan prinsip-prinsip dakwah mereka.
  - b. Memaparkan sikap dan pandangan dari dakwah salafi terhadap pemimpin.

## 2. Manfaat Secara Praktik

Dari manfaat secara praktik, penulis berharap agar penelitian ini mampu menjadi bahan rujukan bagi siapa yang berkeinginan untuk meneliti dan memperdalam kajian dengan judul yang serupa atau yang hendak menjadikannya sebagai bahan untuk didiskusikan dalam forum kajian ilmiah yang berkaitan dengan tema penelitian ini.

### **E. Batasan Istilah**

#### 1. Sikap

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “sikap” memiliki makna, di antaranya adalah perbuatan dan sebagainya yang berdasarkan pada pendirian, keyakinan.<sup>6</sup> Adapun sikap yang dimaksudkan di sini adalah perilaku dan karakteristik dari kalangan salafi yang berada di Kecamatan Percut Sei Tuan, di dalam menanggapi perihal pemimpin dan pemilihan atau pengangkatan kepala negara, yang biasa diistilahkan dengan sebutan pemilihan umum.<sup>7</sup>

#### 2. Pandangan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) versi online, kata “pandangan” bermakna hasil perbuatan memandang (memperhatikan, melihat, dan sebagainya), pengetahuan, dan pendapat.<sup>8</sup> Adapun pandangan yang

---

<sup>6</sup> Tim Redaksi Kamus Bahasa Indonesia, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 1346.

<sup>7</sup> Pernyataan ini di ambil faidahnya dari rekaman suara bapak Dr. Syukri, M.A., dalam sidang Munaqasyah di Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam pada tanggal 29 Agustus 2021.

<sup>8</sup> <https://kbbi.web.id/pandangan>.

dimaksudkan dalam batasan istilah di sini adalah pandangan kalangan salafi terhadap pemimpin dan pengangkatan pemimpin.

### 3. Salafi

Kata Salafi merujuk kepada istilah *Salafush Shalih* yang merupakan tiga generasi pertama dari umat Islam. Istilah ini digunakan untuk menggambarkan mereka yang meyakini bahwa salaf mewakili Islam yang paling murni dan mesti diikuti oleh umat Islam saat ini, baik dari segi keyakinan, praktik dalam beragama, maupun dari segi penampilan. Dalam beberapa kasus, umat Islam yang mengikuti pendekatan semacam ini menisbatkan diri mereka sebagai Salafi<sup>9</sup>.

### 4. Pemimpin

Suradinata (1997:11) berpendapat bahwa pemimpin adalah orang yang memimpin kelompok dua orang atau lebih, baik organisasi maupun keluarga.<sup>10</sup> Di dalam Islam, pemimpin atau kepala negara disebut juga sebagai ulil amri,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu.” (QS. An-Nisa [4]: 59)

Makna Ulil amri dari ayat di atas adalah penguasa, penegak hukum dan pemberi fatwa (para ulama).<sup>11</sup>

<sup>9</sup> Alexander Meleagrou Hitchens, *Salafism In America History, Evolution, Radicalization*, (Washington, D.C.: Program on Extremism, 2018), hlm. 6.

<sup>10</sup> <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/7018/Pemimpin-dan-Kepemimpinan-Kita.html> (Diakses pada 19/06/2021, pukul 17:14 WIB).

## 5. Kecamatan Percut Sei Tuan

Kecamatan Percut Sei Tuan merupakan salah satu wilayah dari Kabupaten Deli Serdang yang memiliki jumlah penduduk sekitar 462.936 jiwa<sup>12</sup> dan jumlah kaum musliminnya sebanyak 336.585 Jiwa<sup>13</sup>

Kecamatan Percut Sei Tuan memiliki luas wilayah lebih kurang sekitar 190,79 Km<sup>2</sup> (kilometer persegi)<sup>14</sup>, berada di Provinsi Sumatra Utara dengan Kode pos 20371.

## F. Kajian Penelitian Terdahulu

Dalam rangka memberikan gambaran terhadap judul penelitian ini, serta membantu penulis untuk memetakan konsep penulisannya, maka penting bagi penulis untuk memperhatikan kajian-kajian penelitian terdahulu yang berkenaan dengan tema yang penulis teliti.

Meskipun tidak memiliki kesinambungan secara langsung, namun tujuan utama yang hendak penulis lakukan, agar mendapatkan garis besar dari penelitian tersebut yang sedikit banyak memiliki hubungan dengan judul yang penulis usung. Kemudian membubuhkannya di dalam tulisan ini. Adapun beberapa hasil kajian terdahulu yang penulis temukan adalah sebagai berikut:

---

<sup>11</sup> Abdurrahman bin Nashir As-Sa'di, *Taysir Al-Karimurrahman fii Tafsiir Kalam Al-Mannaan*, ed. Abdurrahman bin Mu'alla Al-Luwaihiq, (Riyadh: Darussalam, 2002), cet. II, hlm. 198. Terjemahan diambil dari web Rumaysho. Link: <https://rumaysho.com/23157-syarhus-sunnah-menaati-penguasa-dalam-hal-yang-makruf.html>.

<sup>12</sup> BPS Kabupaten Deli Serdang, *Kecamatan Percut Sei Tuan Dalam Angka 2020*, (Medan: BPS Kabupaten Deli Serdang, 2020), hlm. 17.

<sup>13</sup> *Data Konsolidasi Bersih Semester II Tahun 2020, Penduduk yang Beragama Islam di Kecamatan Percut Sei Tuan*. Didapatkan izin oleh Bapak Julll Bintang, bagian pengurusan data di Disdukcapil Lubuk Pakam, Deli Serdang., tgl. 8 Juni 2020.

<sup>14</sup> BPS Kabupaten Deli Serdang, *Kecamatan Percut Sei Tuan Dalam Angka 2020*, hlm. 3.

1. ***Partisipasi Politik Jamaah Rodja Pada Pilkada Jawa Barat 2018***, berupa Skripsi elektronik yang ditulis oleh Lesnida Borotan, mahasiswa asal UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, tahun 2018. Skripsi ini berisikan pemaparan mengenai bagaimana media Radio Rodja dan Rodja TV, sebagai salah satu media dakwah Islam yang berada di Cileungsi, Jawa Barat di dalam melobi masyarakat menghadapi pilkada di Jawa Barat pada tahun 2018.
2. ***Pandangan Kaum Salafi Raudlatul Amin Desa Ketapang Daya Terhadap Pemilihan Umum Di Kabupaten Sampang***, berupa Skripsi elektronik yang ditulis oleh Arief Rahmanul Hakim, mahasiswa asal UIN Sunan Ampel, Surabaya, tahun 2014. Di dalam skripsi ini, penulisnya menjelaskan tentang pandangan dari kalangan salafi yang berada di desa Ketapang Daya, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang, Provinsi Jawa Timur terhadap pemilihan umum yang terjadi di sana pada tahun 2014.
3. ***Menelisik Fitnah Mencoblos atau Golput***, berupa buku yang ditulis oleh Amirul Mukminin, diterbitkan oleh Darul Falah, tahun 2019. Di dalam buku ini menjelaskan tentang hukum dari pemili serta ucapan para ulama berkenaan dengan pemilu yang berlaku di negara kaum Muslimin.
4. ***Bagaimana Ulama Salaf Menyikapi Penguasa***, berupa buku yang ditulis oleh Syaikh Dr. Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili, diterbitkan oleh Pustaka Imam Asy-Syafi'i, tahun 2019. Buku ini menjelaskan tentang

pandangan dan sikap dari ulama terdahulu (salaf) terhadap penguasa, disertai dengan dalil dan kaidah-kaidah agar bisa diterapkan oleh kaum Muslimin.

5. ***Pemikiran Politik Islam Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer***, berupa buku yang ditulis oleh Dr. Muhammad Iqbal, M. Ag. dan Drs. H. Amin Husein Nasution, M.A. Diterbitkan oleh Kencana, tahun 2017. Di dalam buku ini berisikan tentang para tokoh-tokoh pemikir islam dari masa klasik hingga kontemporer serta konsep pemikiran politik mereka. Penulis mendapatkan beberapa informasi yang mendukung di dalamnya terhadap penelitian yang sedang peneliti garap.
6. ***Salafism in America History, Evolution, Radicalization***, berupa buku elektronik (ebook) yang ditulis oleh Alexander Meleagrou Hitchens. Dipublikasikan oleh Program on Exremism, tahun 2018. Di dalamnya menjelaskan tentang pengertian dari salafi, pembagian salafi, serta eksistensi salafi di Amerika, baik yang berkaitan dengan aktivitas politik maupun non-politik.
7. ***“True, Masculine Men Are Not Like Women!”: Salafism between Extremism and Democracy***, berupa artikel elektronik dalam jurnal *Religions*, ditulis oleh Susanne Olsson, dipublikasikan oleh MDPI tahun 2020. Di dalamnya memaparkan tentang pandangan terhadap kalangan salafi, antara mereka yang memandang beberapa sikap dari kalangan salafi di dalam praktik beragama mereka, antara yang

memandang bahwa sikap mereka itu ekstrem dan yang demokratis, berdasarkan apa yang penulis dari artikel tersebut cantumkan.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Metode Penelitian**

Jenis metode penelitian yang penulis garap mengambil jenis metode penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif adalah metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat postpositivisme<sup>15</sup> digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan).<sup>16</sup>

### **2. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian (*site selection*) dari penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Percut Sei Tuan. Hal tersebut penulis pilih karena penulis mendapatkan tugas magang di daerah tersebut. Kemudian, di Kecamatan Percut Sei Tuan ini dakwah salafi mengalami peningkatan serta ditunjang dengan adanya akses informasi berkenaan dengan penelitian penulis.

### **3. Instrumen Penelitian**

---

<sup>15</sup> Filsafat postpositivisme sering juga disebut sebagai paradigma interpretif dan konstruktif yang memandang realitas sosial sebagai suatu yang holistik/utuh, kompleks, dinamis, penuh makna, dan hubungan gejala bersifat interaktif. Sumber: Buku *Metode Penelitian dan Pengembangan (Research and Development/ R&D)* karya Prof. Dr. Sugiyono.

<sup>16</sup> Prof. Dr. Sugiyono, *Metode Penelitian dan Pengembangan (Research and Development/ R&D)*, (Bandung: Alfabeta, 2020), cet. III, hlm. 16.

Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen (alat penelitian) adalah peneliti itu sendiri.<sup>17</sup> Oleh karena itu peneliti (sebagai instrumen) juga harus “divalidasi” seberapa jauh peneliti kualitatif siap melakukan penelitian sebelum ia terjun ke lapangan untuk meneliti.

Validasi terhadap peneliti meliputi validasi terhadap penguasaan wawasan terhadap bidang yang akan diteliti, kesiapan peneliti untuk memasuki objek penelitian, baik secara akademik maupun logistik, serta pemahaman peneliti terhadap metode penelitian kualitatif.<sup>18</sup> Adapun yang menilai atau yang melakukan validasi tersebut adalah peneliti sendiri, melalui evaluasi diri seberapa jauh pemahamannya terhadap metode kualitatif, penguasaan teori dan wawasan terhadap bidang yang diteliti, serta kesiapan dan bekal memasuki lapangan.<sup>19</sup>

#### **4. Sumber Data**

Istilah dari sumber data mengarah pada jenis-jenis informasi yang diperoleh peneliti melalui subyek penelitiannya dan dari mana data dapat diperoleh.<sup>20</sup> Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini ada dua macam, yakni sumber data primer dan sekunder. Berikut penjelasan rinci terhadap sumber data dalam penulisan skripsi ini.

---

<sup>17</sup> Prof. Dr. Sugiyono, *Metode Penelitian dan Pengembangan (Research and Development/ R&D)*, hlm. 221.

<sup>18</sup> *Ibid.*

<sup>19</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup> Samsu, *Metode Penelitian: (Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, serta Research & Development)*, hlm. 95.

- a. ***Sumber Data Primer*** adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.<sup>21</sup> Dengan kata lain, sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, baik melalui observasi maupun wawancara kepada responden dan informan.<sup>22</sup>

Adapun sumber data primer penulis dapatkan dari kantor KPU yang berada di Lubuk Pakam, yakni berupa berkas data rincian mengenai pemilihan presiden di tahun 2019. Kemudian juga, penulis melakukan pembagian *link* (tautan) untuk pengisian data kuesioner yang berisikan pertanyaan-pertanyaan terkait. Link tersebut penulis bagikan kepada beberapa grup WhatsApp jamaah pengajian salafi. Isi dari pertanyaan kuesioner berupa data-data pribadi berupa nama, usia, tempat tinggalnya dan tanggal pengisian kuis. Kemudian dilanjutkan dengan lima pertanyaan yang berkaitan dengan judul penelitian penulis.

Alasan penulis memilih metode data kuesioner secara online ini, untuk memudahkan dan lebih berkemungkinan mendapatkan banyak informan yang mau ikut serta dalam mengisi pertanyaan tersebut. Kemudian dari segi pengumpulan dan pendataan, hasilnya jauh lebih rapi dibandingkan wawancara secara langsung serta ia bisa bertahan lama dan jangkauannya lebih luas (karena ia berbentuk link web dan bisa dibagikan kepada siapa saja, kapan saja dan di mana saja). Selain

---

<sup>21</sup> Prof. Dr. Sugiyono, *Metode Penelitian dan Pengembangan (Research and Development/ R&D)*, hlm. 222.

<sup>22</sup> Samsu, *Metode Penelitian: (Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, serta Research & Development)*, hlm. 94-95.

itu, penulis juga mewawancarai sejumlah ustadz-ustadz Salafi yang mengisi kajian dakwah salafi.

- b. **Sumber Data Sekunder** merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat dokumen.<sup>23</sup> Dengan kata lain, data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua, selain dari yang sudah diteliti dengan tujuan agar mendukung data penelitian yang dilakukan.<sup>24</sup> Data sekunder disebut juga sebagai data pelengkap yang dapat digunakan untuk memperkaya data sehingga benar-benar dapat memberikan hasil sesuai dengan harapan peneliti. Artinya, data primer yang diperoleh tidak perlu diragukan karena didukung oleh data sekunder.<sup>25</sup> Sumber data sekunder yang penulis kumpulkan dalam rangka untuk menguatkan sumber data primer, baik berupa buku, artikel, jurnal (baik yang berbentuk fisik maupun non-fisik) serta kajian keagamaan yang bersifat *online*.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan observasi (pengamatan), interview (wawancara), kuesioner (angket) dokumentasi dan gabungan keempatnya.<sup>26</sup> Adapun yang peneliti gunakan hanya observasi, wawancara dan dokumentasi. Berikut penjelasan lengkap dari teknik pengumpulan data yang peneliti lakukan,

---

<sup>23</sup> Prof. Dr. Sugiyono, *Metode Penelitian dan Pengembangan (Research and Development/ R&D)*, hlm. 222.

<sup>24</sup> Samsu, *Metode Penelitian: (Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, serta Research & Development)*, hlm. 95.

<sup>25</sup> *Ibid.*

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm. 222.

a. Observasi

Menurut Asyari (1983) observasi adalah suatu pengamatan yang khusus dan pencatatan yang sistematis yang ditujukan pada satu atau beberapa fase masalah dalam rangka penelitian, dengan maksud untuk mendapatkan data yang diperlukan untuk pemecahan masalah yang dihadapi.<sup>27</sup>

Adapun metode dari observasi yang penulis pakai adalah teknik observasi partisipatif,<sup>28</sup> yaitu penulis ikut ambil bagian dalam kegiatan observasi secara langsung. Dalam kasus ini, penulis ikut belajar dan berinteraksi dengan kalangan salafi.

b. Wawancara

Esterberg (2002) mendefinisikan wawancara sebagai pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.<sup>29</sup>

Adapun informan yang penulis jadikan sebagai sasaran adalah para ustadz salafi yang sering mengisi kajian di Masjid Umar bin Abdul Aziz dan beberapa jamaah pengajian salafi di Masjid Umar bin Abdul Aziz yang terletak di Jl. Pusaka, Psr. 10 Tembung, Kec. Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang. Mereka adalah Ustadz Abdul Fattah dan Ustadz Rahmat Hidayat.

---

<sup>27</sup> Samsu, *Metode Penelitian: (Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, serta Research & Development)*, hlm. 97-98.

<sup>28</sup> Prof. Dr. Sugiyono, *Metode Penelitian dan Pengembangan (Research and Development/ R&D)*, hlm. 224.

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm. 231.

### c. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.<sup>30</sup> Metode dokumentasi merupakan sumber non-manusia, yang cukup bermanfaat karena telah tersedia, sehingga akan relatif murah pengeluaran biaya untuk memperolehnya, sumber yang stabil dan akurat sebagai cerminan situasi atau kondisi yang sebenarnya, serta dapat dianalisis secara berulang-ulang tanpa mengalami perubahan.<sup>31</sup>

Adapun pengumpulan data yang peneliti lakukan adalah dengan merujuk kepada buku-buku yang dijadikan sebagai rujukan oleh salafi serta membuat angket (pedoman wawancara) untuk memperoleh data yang terkait dengan padnagan dan sikap salafi Terhadap Pemimpin. Kemudian penulis juga menyertakan tautan pertanyaan kuesioner online berbentuk *Google Form* yang penulis sebarikan melalui grup-grup pengajian salafi di WhatsApp.

## 6. Teknik Analisis Data

Dalam kegiatan analisis data kualitatif, teknik analisis yang digunakan belum ada pola yang jelas. Oleh karena itu terkadang sering terjadi kesulitan

---

<sup>30</sup> Prof. Dr. Sugiyono, *Metode Penelitian dan Pengembangan (Research and Development/ R&D)*, hlm. 239.

<sup>31</sup> Samsu, *Metode Penelitian: (Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, serta Research & Development)*, hlm. 99.

dalam melakukan analisis. Hal ini sebagaimana yang dipaparkan oleh Susan Stainback bahwa belum ada panduan dalam penelitian kualitatif untuk menentukan berapa banyak data dan analisis yang diperlukan untuk mendukung kesimpulan atau teori.<sup>32</sup> Hal yang sama juga dinyatakan oleh Nasution, bahwa tidak ada cara tertentu yang dapat diikuti untuk mengadakan analisis, sehingga setiap peneliti harus mencari sendiri metode yang dirasa cocok dengan sifat penelitiannya. Bahkan bahan yang sama bisa diklasifikasikan secara berbeda oleh peneliti yang berbeda.<sup>33</sup>

Meskipun demikian, merujuk kepada pendapatnya Nasution di atas, maka analisis data yang penulis lakukan adalah dengan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Caranya adalah dengan mengumpulkan data-data lalu memilih yang penting dan yang akan dipelajari, lalu mengelompokkan data-data yang diperoleh ke dalam kategori, menjabarkannya ke dalam unit-unit, kemudian membuat kesimpulan yang mudah untuk dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.<sup>34</sup>

## **H. Sistematika Penulisan**

Penelitian ini terdiri dari beberapa komponen yang disusun menjadi lima bab. Adapun kerangka penelitiannya sebagai berikut:

---

<sup>32</sup> Prof. Dr. Sugiyono, *Metode Penelitian dan Pengembangan (Research and Development/ R&D)*, hlm. 366-367.

<sup>33</sup> *Ibid*, hlm. 367.

<sup>34</sup> *Ibid*, hlm. 368. Kutipan ini mengalami beberapa penyuntingan dengan tulisan dan fakta penelitian yang penulis lakukan. Namun unsur utama dari kutipan tetap penulis ambil dan berpanduan pada buku terkait.

1. **BAB I PENDAHULUAN.** Di dalam bab ini, terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan istilah, metodologi penelitian, serta sistematika penulisan.
2. **BAB II KAJIAN TEORITIS.** Pada bab ini akan membahas mengenai salafi, berupa definisi, prinsip dasar dari dakwah salafi, serta beberapa hal yang berkenaan dengan salafi.
3. **BAB III GAMBARAN LOKASI PENELITIAN.** Pada bab ini akan dipaparkan informasi secara ringkas yang akan menggambarkan wilayah kecamatan Percut Sei Tuan. Kemudian terdapat juga data terkait pemilihan presiden, yakni jumlah perolehan suara dari masing-masing calon presiden dan wakil presiden dan jumlah suara sah dan yang tidak sah. Kemudian dipaparkan juga aktivitas kegiatan dari dakwah salafi yang ada di kecamatan Percut Sei Tuan.
4. **BAB IV ANALISIS.** pada bab ini, penulis akan memaparkan hasil temuan penelitian mengenai pandangan salafi terhadap pemimpin, metode pengangkatan pemimpin, serta pandangan mereka terhadap hasil keputusan atas pemimpin yang terpilih untuk memimpin negara..
5. **BAB V PENUTUP.** Dalam bab ini berisikan kesimpulan dan saran-saran dari isi penelitian yang penulis garap.

## BAB II

### KAJIAN TEORITIS

#### A. Definisi Salafi

##### 1. Definisi Secara Etimologi

Kata Salafi berasal dari kata “*Salaf*” merupakan sebutan bagi setiap kaum Muslimin yang mengikuti pemahaman *Salafush Shalih*. Dalam bahasa Arab, Salafi sendiri berasal dari kata **سَلَفٌ** yang bermakna mendahului.<sup>35</sup>

Definisi secara bahasa di atas ditujukan kepada setiap yang mendahului kita,<sup>36</sup> baik bapak, maupun orang-orang terdekat (kerabat) yang lebih tua dan memiliki utama.<sup>37</sup> Pengertian salaf secara bahasa ini juga terdapat di dalam firman Allah *ta'ala* sebagai berikut:

□ فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِّلْآخِرِينَ ۝ ٥٦ □

“Dan Kami jadikan mereka sebagai pelajaran dan contoh bagi orang-orang yang kemudian.” (QS. Az-Zukhruf [43]: 56)

Imam Al-Baghawi *rahimahullah* menerangkan tafsir ayat di atas<sup>38</sup> bahwa,

السَّلَفُ مَنْ تَقَدَّمَ مِنَ الْآبَاءِ، فَجَعَلْنَاهُمْ مُتَقَدِّمِينَ لِيَتَّعِظَ بِهِمِ الْآخِرُونَ

---

<sup>35</sup> Ahmad Warson Munawwir & Muhammad Fairuz, *Kamus Al-Munawwir Lit-Tullab Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Prograssif, 2018), cet. I, hlm. 229.

<sup>36</sup> Abdullah bin Abdurrahim al-Bukhari, *Ma Hiya as-Salafiyah*, (Kairo: Darul Istiqamah, 2012), cet. I, hlm. 11.

<sup>37</sup> Kelompok Telaah Kitab Ar-Raudhah, *Berislam ala Para Salaf: Cara Memahami Sumber Ajaran Islam dan Mengamalkannya*, hlm. 8.

<sup>38</sup> Abu Muhammad Al-Husain bin Mas'ud al-Baghawi, *Tafsiir al-Baghawi Ma'alim at-Tanzil Jilid 7*, ed. Muhammad Abdullah an-Namr (Riyadh: Dar Thoyyibah, 1992), hlm. 218.

*“As-Salaf adalah setiap orang yang terdahulu dari kalangan bapak-bapak, maka Kami jadikan mereka itu (para pendahulu) sebagai pelajaran bagi orang-orang yang datang sesudah mereka.”*<sup>39</sup>

Imam Ibnu Manzhur *rahimahullah* juga menerangkan arti kata *As-Salaf* dengan: *“Siapa saja dari yang terdahulu dari ayah-ayahmu, karib kerabatmu yang mereka memiliki kelebihan di atas dirimu dari segi usia dan keutamaan. Dan penyebutan ini dikembalikan kepada generasi terdahulu dari kalangan tabi’in: As-Salaf Ash-Shalih.”*<sup>40</sup>

## 2. Definisi Secara Terminologi

Definisi salaf secara terminologi bisa ditinjau dari dua sisi makna. Pertama ditinjau dari sisi waktu atau masa dan yang kedua ditinjau dari sisi metodologi (pemahaman).<sup>41</sup>

### 1) Definisi dari Sisi Waktu/Masa

Kata Salaf bila ditinjau secara waktu atau masa maka ia merujuk kepada masa tiga generasi terbaik dari umat Islam, yakni para Sahabat, Tabi’in dan Tabi’ut Tabi’in, sebagaimana yang dinyatakan oleh Nabi *shallallahu ‘alaihi wasallam* di dalam hadits beliau,<sup>42</sup>

**خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي ثُمَّ الَّذِينَ يُؤْنَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يُؤْنَهُمْ**

<sup>39</sup> Abdullah bin Abdurrahim al-Bukhari, *Ma Hiya as-Salafiyyah*, hlm. 11.

<sup>40</sup> *Ibid*, hlm. 12.

<sup>41</sup> Muhammad Yunus Rangkuti, “Fadhlu ‘Ilmis Salaf ‘ala ‘Ilmil Khalaf”, karya Imam Ibnu Rajab al-Hanbali, berbentuk audio yang diakses pada 16 Januari 2021, pukul 15:52.

<sup>42</sup> *Ibid*.

“Sebaik-baik manusia adalah generasiku, kemudian generasi setelahnya, kemudian generasi setelahnya lagi, ...” (HR. Al-Bukhari)<sup>43</sup>

## 2) Definisi dari Sisi Metodologi Beragama

Makna Salaf dari sisi metodologi, adalah siapa saja yang pemahamannya mengikuti pemahaman para sahabat Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wasallam*.<sup>44</sup> Hal tersebut sebagaimana perintah yang termaktub di dalam Al-Qur’an akan wajibnya umat Islam beragama sebagaimana yang dipahami oleh para sahabat Nabi *radhiyallahu ‘anhum ajma’in*.

فَإِنْ ءَامَنُوا بِمِثْلِ مَا ءَامَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ ءَاهْتَدَوْا ۗ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ ۖ فَسَيَكْفِيكَهُمُ ٱللَّهُ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ١٣٧

“Maka jika mereka beriman kepada apa yang kamu telah beriman kepadanya, sungguh mereka telah mendapat petunjuk; dan jika mereka berpaling, sesungguhnya mereka berada dalam permusuhan (dengan kamu). Maka Allah akan memelihara kamu dari mereka. Dan Dialah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (QS. Al-Baqarah [2]: 137)

Allah *subhanahu wata’ala* juga berfirman,

وَإِنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ ۗ وَلَا تَتَّبِعُوا ٱلسُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّٰةُكُمْ بِهٖ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ١٥٣

“Dan sungguh (yang Kami perintahkan ini) adalah jalan-Ku yang lurus, maka ikutilah! Dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan (yang lain),

<sup>43</sup> Hadits riwayat Al-Bukhari no. 2652, Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, (Bairut: Dar Ibn Katsir, 2002), cet. I, hlm. 645.

<sup>44</sup> Ustadz Muhammad Yunus Rangkuti, “Fadhlu ‘Ilmis Salaf ‘ala ‘Ilmil Khalaf”.

*karena jalan-jalan itu akan menceraikan beraikan kamu dari jalan-Nya. Yang demikian itu diperintahkan Allah agar kamu bertakwa.”* (QS. Al-An’aaam [6]: 153)

Di dalam *shahihain* yang diriwayatkan oleh *ummul mukminiin*, ‘Aisyah *radhiyallahu ‘anha*, Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wasallam* bersabda,

**فَاتَّقِيَ اللَّهَ وَاصْبِرْ ، فَإِنِّي نَعَمَ السَّلْفُ أَنَا لَكَ**

*“Oleh karena itu, bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah. Sesungguhnya sebaik-baik Salaf (pendahulumu) adalah aku.”* (HR. al-Bukhari<sup>45</sup> dan Muslim<sup>46</sup>)

Penisbatan Salaf kepada para sahabat juga telah datang dari kalangan imam madzhab, misalnya sebagaimana yang disampaikan imam Muhammad bin Idris As-Syafi’i *rahimahullah*.

**وَأَعْرِفُ حَقَّ السَّلْفِ الَّذِينَ اخْتَارَهُمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِصَحْبَةِ نَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ**

*“Saya mengakui hak para salaf yang telah Allah pilih sebagai sahabat Nabi-Nya Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam”.*<sup>47</sup>

## **B. Salafi Menurut Dalil Dari Al-Qur’an Dan Al-Hadits**

Dalil-dalil yang terdapat di dalam Al-Qur’an dan Hadits menerangkan bahwa jalan terbaik bagi umat Islam di dalam memahami dan mengamalkan

<sup>45</sup> HR. Al-Bukhari no.6285. al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, hlm. 1569.

<sup>46</sup> HR. Muslim no. 6313 dan 6314. Muslim, *Shahih Muslim*, hlm. 1078.

<sup>47</sup> ‘Abdul ‘Aziz bin Abdullah Ar-Rajhiy, ed. Akhmad Taufik Arizal. *Syarah Aqidah Imam Syafi’i radhiyallah’ anhu*, (Bekasi: Penerbit Ukhuwatuna, 2019), cet I, hlm. 142.

agamanya, adalah dengan mengikuti apa yang Allah dan Rasul-Nya tetapkan sebagaimana yang para sahabat aplikasikan. Allah *ta'ala* berfirman,

وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ الْأَوْلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ  
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ  
فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ١٠٠

*“Orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama (masuk Islam) dari golongan muhajirin dan anshar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha kepada mereka dan merekapun ridha kepada Allah dan Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya selama-lamanya. Mereka kekal di dalamnya. Itulah kemenangan yang besar.”* (Q.S. At-Taubah [9]: 100)

Allah *subhanahu wa ta'ala* berfirman,

وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ  
ذَلِكُمْ وَصَلْتُكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ١٥٣

*“Dan bahwa (yang Kami perintahkan ini) adalah jalan-Ku yang lurus, maka ikutilah dia, dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan (yang lain), karena jalan-jalan itu mencerai beraikan kamu dari jalan-Nya. Yang demikian itu diperintahkan Allah agar kamu bertakwa.”* (Q.S. Al-An'am [6]: 153)

Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda tentang status para sahabat beliau bagi umatnya (umat Islam),

النُّجُومُ أَمْنَةٌ لِلسَّمَاءِ فَإِذَا ذَهَبَتْ النُّجُومُ أَتَى السَّمَاءَ مَا تُوْعِدُ وَإِنَّا أَمْنَةٌ  
لِأَصْحَابِي فَإِذَا ذَهَبَتْ أَتَى أَصْحَابِي مَا يُوعَدُونَ وَأَصْحَابِي أَمْنَةٌ لِأُمَّتِي  
فَإِذَا ذَهَبَ أَصْحَابِي أَتَى أُمَّتِي مَا يُوعَدُونَ

*“Bintang-bintang ini merupakan pengaman bagi langit. Apabila bintang-bintang tersebut hilang, maka langit akan tertimpa apa yang telah dijanjikan. Aku adalah penenteram para sahabatku. Kalau aku sudah tidak ada, maka mereka, para sahabatku, akan tertimpa apa yang telah dijanjikan. Para sahabatku adalah*

*penenteram umatku. Apabila para sahabatku telah tiada, maka umatku pasti akan tertimpa apa yang telah dijanjikan kepada mereka.”* (H.R. Muslim<sup>48</sup>)

### C. Prinsip Dasar Dari Dakwah Salafi

Syaikh ‘Abdullah Al-Bukhari menerangkan setidaknya ada sepuluh prinsip dasar dari dakwah salaf. Prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut,

1. Mengajak kepada peribadatan hanya untuk Allah *jalla wa’ala* semata (dan menjauhi segala macam bentuk kesyirikan),<sup>49</sup>
2. Mengajak kepada sikap tunduk dan patuh kepada Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam*,
3. Mengikuti metode para salafush shalih dalam memahami dalil-dalil syari’at dan meninggalkan segala metode-metode selain darinya,<sup>50</sup>
4. Menjauhi serta memperingatkan akan bahaya berinovasi di dalam beragama (*bid’ah*) beserta para pelakunya,<sup>51</sup>
5. Bersikap pertengahan di dalam beragama; antara sikap berlebihan dan meremehkan,<sup>52</sup>
6. Berpegang teguh di atas kebenaran,<sup>53</sup>
7. Bersatu di atas kebenaran, berlepas diri di atas kebenaran serta (bersatu dan berpisah) karena di atas kebenaran pula,<sup>54</sup>
8. Meninggalkan perpecahan dan perselisihan,

---

<sup>48</sup> H.R. Muslim no. 6466, Muslim bin Hajjaj an-Naysaburi, *Shahih Muslim*, (Riyadh: Dar as-Salam, 2000), cet. II, hlm. 1110.

<sup>49</sup> Abdullah bin Abdurrahim al-Bukhari, *Ma Hiya as-Salafiyyah*, hlm. 49.

<sup>50</sup> *Ibid.*

<sup>51</sup> *Ibid.*

<sup>52</sup> Abdullah bin Abdurrahim al-Bukhari, *Ma Hiya as-Salafiyyah*, hlm. 49

<sup>53</sup> *Ibid.*

<sup>54</sup> *Ibid.*

9. Bersegera dalam menggapai ilmu yang bermanfaat, mengajarkannya kepada manusia dan mendakwahnya serta bersabar dalam menghadapi segala hambatan yang dihadapi,
10. Beramal di atas ilmu.<sup>55</sup>

Dalil-dalil yang menerangkan prinsip-prinsip di atas banyak terdapat di dalam Al-Qur'an, dan hadits-hadits Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam*. Adapun diantara dalil-dalil yang menerangkan landasan dari prinsip-prinsip di atas terkumpul di dalam sabda Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* yang diriwayatkan dari sahabat 'Irbadh bin Sariyah *radhiyallahu 'anhu*<sup>56</sup>,

أَوْصِيَكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِنْ عَبْدًا حَبَشِيًّا، فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسِيرِي اخْتِلَافًا كَثِيرًا، فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الْمُهَدِّبِينَ الرَّاشِدِينَ تَمَسَّكُوا بِهَا، وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِدِ، وَإِيَّاكُمْ وَمُحَدَّثَاتِ الْأُمُورِ، فَإِنَّ كُلَّ مُحَدَّثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ

“Aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah, senantiasa taat dan mendengar meskipun yang memerintah adalah seorang budak habsyi yang hitam. Sesungguhnya orang-orang yang hidup setelahku akan melihat perselisihan yang banyak. Maka, hendaklah kalian berpegang dengan sunahku, sunah para khalifah yang lurus dan mendapat petunjuk, berpegang teguhlah dengannya dan gigitilah dengan gigi geraham. Jauhilah oleh kalian perkara-perkara baru (dalam urusan agama), sebab setiap perkara yang baru adalah bid'ah dan setiap bid'ah adalah sesat’.” (HR. Abu Daud<sup>57</sup>)

<sup>55</sup> *Ibid.*

<sup>56</sup> *Ibid*, hlm. 50.

<sup>57</sup> H.R. Abu Daud no. 4607, Abu Daud Sulaiman bin al-Asy'ats, *Sunan Abi Daud*, ed. Shalih bin 'Abdul Aziz Alu Syaikh, (Riyadh: Darussalam, 1999), cet. I, hlm. 651.

Ada pula ulama yang meringkas sepuluh prinsip di atas menjadi enam prinsip –seperti Syaikh Abdul Malik bin Ahmad Ramadhani<sup>58</sup>– sebagai berikut,

1. Mengikhlaskan Agama kepada Allah,
2. Jalan (menuju Allah) hanya satu,
3. Mengikuti Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* sesuai dengan pemahaman Salafush Shalih,
4. Meraih kemuliaan dengan ilmu,
5. Membantah orang yang menyelisih *Al-Haq* (kebenaran) adalah bagian dari amar ma'ruf dan nahi munkar,
6. *Tashfiyah* dan *Tarbiyah* (pemurnian dan pembinaan di atas Islam yang murni).

#### **D. Pandangan Salafi Tentang Pemimpin**

##### **1. Karakteristik Salafi Terhadap Politik**

Dalam bidang politik, kalangan salafi memiliki corak yang membedakannya dengan golongan muslim pada umumnya. Bernard Haykel menyebutkan, kaum salafi memiliki beberapa karakteristik yang unik dan berbeda dengan gerakan-gerakan Islam yang lain. Di antara poin-poin tersebut adalah,

- a. Mayoritas Salafi bukanlah aktor politik. Mereka bukanlah aktivis politik yang membentuk partai atau organisasi politik. Bahkan mereka tidak memiliki wadah dalam bentuk organisasi formal yang memiliki target politik atau kekuasaan yang hendak diraih. Tidak adanya wadah

---

<sup>58</sup> Syaikh Abdul Malik bin Ahmad Ramadhani, *6 Landasan Utama Dakwah Salafiyah*, (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2019), cet. VI.

organisasi inilah yang menjadikan gerakan salafi begitu bebas bergerak,<sup>59</sup>

- b. Terjadinya reformasi sosial dan agama menjadi perhatian utama. Munculnya kesadaran beragama yang begitu kuat pada tingkat individu yang kemudian akan membentuk komunitas yang berkesadaran agama yang kuat. Kesadaran beragama secara individu yang begitu kuat, dalam jangka panjang akan memiliki implikasi secara tidak langsung pada politik. Oleh karena itu, kalangan salafi berupaya untuk membentuk sebuah komunitas masyarakat yang mendasarkan dirinya pada landasan agama (teologi). Kalangan salafi menginginkan perubahan dengan dakwah Islam, (bermula) dari akar masyarakat yang paling bawah dan dimulai dari level individual dan transformasi personal. Harapannya dengan adanya perubahan agama dari yang kecil akan membentuk sistem yang lebih religius.<sup>60</sup>
- c. Kaum salafi bisa dikenal dari cara berpakaian, perilaku beragama, cara shalat dan cara berbicaranya. Hal itu sebagai wujud dari munculnya kesadaran melaksanakan perintah agama.<sup>61</sup>
- d. Dakwah salafi senantiasa menekankan agar selalu merujuk kepada Al-Qur'an dan hadits yang disertai dengan pemahaman para generasi Salafush Shalih. Mereka senantiasa mengutamakan dalil yang kuat

---

<sup>59</sup> Arief Rahmanul Hakim, "Pandangan Kaum Salafi Raudlatul Amindesa Ketapang Daya Terhadap Pemilihan Umum (Pemilu) Di Kabupaten Sampang", hlm. 37.

<sup>60</sup> *Ibid*, hlm. 37.

<sup>61</sup> *Ibid*, hm. 38.

sebelum melakukan perbuatan. Oleh karena itu, penguasaan bahasa Arab menjadi penekanan.<sup>62</sup>

- e. Penekanan pada tauhid dalam pengkajian merupakan ciri yang menonjol dari salafi. Meskipun kajian yang diberikan non-politik – yakni masalah tauhid, perbaikan aqidah, dan pengamalan di dalam beragama–, namun kadang ia bisa menyentuh wilayah politik secara tidak langsung. Misalnya membicarakan sistem politik yang dikuasai oleh pemikiran-pemikiran non-muslim. Namun yang menjadi kelebihanannya adalah fleksibilitas dan suasana jaringan informal yang cair itu membuat gerakan ini terhindar dari tekanan-tekanan dari luar.<sup>63</sup>
- f. Terbatasnya hierarki dalam memahami ajaran Islam. Artinya kalangan salafi dalam mencari dasar-dasar agama untuk memperteguh keyakinan mereka tidak harus melewati hierarki yang begitu rumit. Mereka bisa memperoleh sumber langsung secara tekstual tanpa harus melewati beberapa hierarki personal yang panjang. Disinilah mereka memangkas sekian banyak lapisan otoritas ketika memahami sebuah teks, dan inilah yang membedakan dengan tradisi dari kaum muslim yang lain.
- g. Tidak dibatasi oleh wilayah. Ini merupakan daya tarik tersendiri bagi mayoritas masyarakat. Oleh karena itu, gerakan dakwah salafi

---

<sup>62</sup> Arief Rahmanul Hakim, “Pandangan Kaum Salafi Raudlatul Amindesa Ketapang Daya Terhadap Pemilihan Umum (Pemilu) Di Kabupaten Sampang”, hlm. 38.

<sup>63</sup> *Ibid.*

melintas batas dunia dan berkembang dimanapun sebagai dakwah transnasional.<sup>64</sup>

- h. Senantiasa mendasarkan segala perilaku dan pandangan dengan merujuk pada teks yang bersumber dari wahyu, Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah. Contoh empiris, mereka begitu taat terhadap pemerintah (dalam hal yang ma'ruf) dan tidak pernah melakukan kritik secara terbuka (kecuali dengan empat mata jika memungkinkan). Hal ini sebagaimana sabda Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*,

مَنْ أَرَادَ أَنْ يَنْصَحَ لِسُلْطَانٍ بِأَمْرٍ فَلَا يُبْدِ لَهُ عِلَانِيَةً وَلَكِنْ لِيَأْخُذَ  
بِيَدِهِ فَيَخْلُوَ بِهِ فَإِنْ قَبِلَ مِنْهُ فَذَاكَ وَإِلَّا كَانَ قَدْ أَدَّى الَّذِي عَلَيْهِ  
لَهُ

*“Barangsiapa yang hendak menasihati penguasa dengan suatu perkara, maka jangan dilakukan dengan terang-terangan, tapi gandenglah tangannya dan menyepilah berdua. Jika diterima memang begitu, jika tidak maka dia telah melaksakan kewajibannya”*. (H.R. Ahmad<sup>65</sup>)

Ustadz Dzulkarnain bin Muhammad Sunusi menerangkan bahwa di antara bentuk kaidah di dalam politik syar'i, adalah seseorang tidak ada (tidak boleh) yang berbicara tentangnya (politik) kecuali orang yang berilmu terlebih dahulu atau menjadi ulama. Beliau berdalilkan pada kisah yang terjadi pada diri

<sup>64</sup> Arief Rahmanul Hakim, “Pandangan Kaum Salafi Raudlatul Amindesa Ketapang Daya Terhadap Pemilihan Umum (Pemilu) Di Kabupaten Sampang”, hlm. 39.

<sup>65</sup> Hadits riwayat Ahmad dengan sanad yang shahih no. 15270. Ahmad bin Hanbal, *Musnad lil imam Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal juz 12*, ed. Hamzah Ahmad Az-Zayn, (Kairo: Darul Hadits, 1995), cet. I, hlm. 136. Hadits dari sahabat 'Iyadh bin Ghanim *radhiyallahu'anhu*.

Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wasallam* dan terhadap isteri-isteri beliau yang dikabarkan bahwa beliau menceraikan isteri-isterinya.<sup>66</sup> Peristiwa ini termaktub di dalam kitabullah, yang mana Allah *ta’ala* berfirman,

وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوْ الْخَوْفِ أَدَّعُوا بِهٖ وَعَلَى الرَّسُولِ  
وَالِى الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلَّهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ

“Dan apabila datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan, mereka lalu menyiarkannya. Dan kalau mereka menyerahkannya kepada Rasul dan Ulil Amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya (akan dapat) mengetahuinya dari mereka (Rasul dan Ulil Amri).” (QS. An-Nisaa’ [4]: 83)

Imam Ibnu Katsir *rahimahullah* menjelaskan, disebutkan dalam sebuah hadits, dari sahabat ‘Umar bin Khaththab *radhiyallahu ‘anh* yang hadits tersebut disepakati keshahihannya. Ketika sampai berita kepadanya, bahwa Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wasallam* telah menceraikan isteri-isterinya. ‘Umar bin Khaththab lalu mendatangi rumah Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wasallam*, hingga masuk ke dalam masjid. Di sana pun ‘Umar bin Khaththab mendapatkan banyak orang-orang yang juga mengatakan demikian. ‘Umar pun tidak sabar hingga meminta izin kepada Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wasallam*, lalu

---

<sup>66</sup> Dikutp dari kajian Ustadz Dzulqarnain Muhammad Sunusi, berjudul “Pijakan-Pijakan Politik Syar’iy dan Kepemimpinan”, Kajian ini diupload di YouTube pada tanggal 19 September 2019, pada menit 46:20.

bertanya kepada beliau, “Apakah engkau menceraikan isteri-isterimu?” Beliau menjawab, “Tidak.” Maka ‘Umar pun berkata, “*Allahu Akbar*”.<sup>67</sup>

Di dalam hadits yang diriwayatkan dari Imam Al-Bukhari dan Muslim<sup>68</sup>, dijelaskan bahwa Nabi *shallallahu ‘alaihi wasallam* mendiami atau tidak menggauli isteri-isteri beliau selama satu bulan dikarenakan kesal terhadap sikap dari isteri-isteri beliau.

## 2. Landasan dari Pemikiran Salafi Terhadap Pemimpin

Dalam urusan pemerintahan Salafi memiliki kaidah penting, yakni mendengar dan taat kepada pemerintah, dengan cara menunaikan apa yang mereka titahkan dan meninggalkan apa yang mereka larang, dengan syarat selama bukan dalam hal kemaksiatan<sup>69</sup>, karena menaati pemimpin merupakan bagian dari bentuk menaati Allah dan Rasul-Nya. Allah ‘*Azza wa Jalla* berfirman,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ  
الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ٥٩

“*Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika*

<sup>67</sup> Ismail bin ‘Umar Al-Quraisy bin Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2*, ed. M. Abdul Ghoffar dan Abu Ihsan Al-Atsari, (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi’i, 2003), cet.II, hlm. 364.

<sup>68</sup> Hadits riwayat Al-Bukhari no. 4792 dan Muslim no. 2707.

<sup>69</sup> Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, *Syarah Ushulus Sittah*, (Sukoharjo: Al-Qowam, 2016), cet. I, hlm. 38.

*kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.*” (QS. An-Nisa [4]: 59)

Syaikh Abdurrahman bin Nashir As-Sa'di *rahimahullah* menjelaskan maksud dari ulil amri pada ayat di atas adalah penguasa, penegak hukum dan pemberi fatwa (para ulama). Urusan agama dan urusan dunia dari setiap orang bisa berjalan lancar dengan menaati mereka. Ketaatan pada mereka adalah sebagai bentuk ketaatan pada Allah dan bentuk mengharap pahala di sisi-Nya.<sup>70</sup>

## **E. Sikap Salafi Terhadap Pemimpin**

Dalam menyikapi pemimpin maka ia tak lepas dari dua hal, yang pertama berkenaan dengan perbuatan pemimpin itu sendiri dan yang kedua berkenaan dengan kebijakan maupun instruksi yang dia keluarkan untuk rakyatnya.

### **1. Sikap Pemimpin Berkenaan Dengan Perbuatannya sendiri.** Dalam

hal ini ada lima kondisi,

- a. Pemimpin Yang Menaati Apa Yang diwajibkan Dan Disunnahkan Oleh Syariat.** Pemimpin yang demikian ini wajib ditaati, dicintai dan dibela.<sup>71</sup>
- b. Pemimpin Yang Mengerjakan Apa Yang Diperbolehkan Oleh Syariat.** Perbuatan pemimpin yang seperti ini tak mewajibkan diterapkannya *wala'* ataupun *bara'* kepadanya; tidak harus dicintai

---

<sup>70</sup> Abdurrahman bin Nashir As-Sa'di, *Taysir Al-Karimurrahman fii Tafsiir Kalam Al-Mannaan*, hlm. 198. Terjemahan ini diambil dari Rumaysho <https://rumaysho.com/13707-renungan-07-taat-pada-ulil-amri.html>. (Diakses pada 18 Juni 2021)

<sup>71</sup> Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili, *Bagaimana Ulama Salaf Menyikapi Penguasa*, ed. Helmi Bazuheir, Lc, (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'I, 2019), cet. I., hlm. 31.

atau dibenci. Sebab siapapun yang melakukan apa yang dibolehkan oleh syariat (*mubah*), ia tidak dipuji bila mengerjakannya dan tidak dicela lantaran meninggalkannya; bahkan tidak ada konsekuensi pahala dan ancamannya.<sup>72</sup>

**c. Pemimpin Yang Meninggalkan Apa Yang Disunnahkan, Melakukan Apa Yang Dimakruhkan.** Dalam hal ini ada dua kondisi,

- 1) Untuk yang bersifat pribadi. Perbuatan yang semacam ini tak layak diingkari atau dianggap dosa. Karena meninggalkan perkara sunnah dan mengerjakan yang makruh itu bukanlah termasuk kemaksiatan, selama ia meyakini sunnah dan makruhnya perbuatan tersebut.<sup>73</sup>
- 2) Untuk yang bersifat umum yang ia memiliki dampak kepada orang lain atau masyarakat. Bila terjadi, maka hendaklah ia dinasihati sesuai kaidah yang disyariatkan (mengingatkan secara empat mata), mengingat perbuatannya itu dapat menghilangkan keutamaan yang bisa didapatkan oleh banyak orang. Selain itu agar perbuatannya tersebut tidak diikuti oleh rakyatnya.<sup>74</sup>

**d. Pemimpin Yang Melakukan Apa Yang Diharamkan Oleh Syariat.** Dalam menghadapi pemimpin seperti ini, rakyat memiliki tiga kewajiban,

---

<sup>72</sup> Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili, *Bagaimana Ulama Salaf Menyikapi Penguasa*, hlm. 32.

<sup>73</sup> *Ibid*, hlm. 36.

<sup>74</sup> *Ibid*, hlm. 37.

- 1) Membenci perbuatan haram yang dilakukannya tersebut dan menegurnya secara rahasia (tidak diketahui masyarakat umum) dengan cara yang halus dan tulus untuk memperbaiki kekeliruannya; mendoakan agar segera bertaubat dan memperbaiki kesalahannya.<sup>75</sup>
- 2) Bersabar bagi orang yang mengalami dampak dari kezhaliman yang dilakukan oleh pemimpin kepadanya, baik bentuknya itu seperti dicambuk, dipenjara, diambil hartanya atau dirampas haknya oleh penguasa.<sup>76</sup>
- 3) Meskipun pemimpin tersebut melakukan kezhaliman, tidak berarti rakyat yang berada dibawah kekuasaannya menyebabkan gugurnya status kepemimpinannya, yakni rakyatnya tetap harus menaatinya, tidak boleh melakukan aksi pembangkangan, dan mesti melaksanakan perintahnya yang ma'ruf.<sup>77</sup>

**e. Pemimpin Yang mengucapkan atau melakukan sesuatu yang menyebabkan kekufuran.** Dalam hal ini ada dua kewajiban,<sup>78</sup>

- 1) Menasihatinya atas perbuatannya yang kufur itu. Tentunya berdasarkan kaidah-kaidah yang telah ditetapkan oleh syariat. Jika pemimpin itu menyadari kesalahannya dan bertaubat, maka kepemimpinannya dan juga wilayah kekuasaannya tetap

---

<sup>75</sup> Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili, *Bagaimana Ulama Salaf Menyikapi Penguasa*, hlm. 39.

<sup>76</sup> *Ibid*, hlm. 40.

<sup>77</sup> *Ibid*, hlm. 43.

<sup>78</sup> *Ibid*, hlm. 44.

diakui. Karena taubat itu dapat menggugurkan dosa dan kesalahan hamba.<sup>79</sup>

- 2) Melengserkannya jika ia tetap melakukan kekufuran. Namun tindakan tersebut baru bisa dilaksanakan bila telah memenuhi tujuh syarat,<sup>80</sup>
  - a) Pemimpin itu telah mengatakan atau melakukan suatu perbuatan yang mengantarkannya pada kekufuran,
  - b) Kekufurannya sangat jelas dan diketahui secara luas, bukanya kekufuran yang tersembunyi dan ditutupi, sehingga tidak boleh diselidiki dan dimata-matai,
  - c) Kekufuran yang dilakukannya itu jelas dan tegas serta tidak mengandung interpretasi (atau penafsiran) lain,<sup>81</sup>
  - d) Harus ditegakkan hujjah (hukum yang benar) atas dirinya,<sup>82</sup>
  - e) Kaum Muslimin harus memiliki kemampuan yang memadai untuk melengserkannya,<sup>83</sup>
  - f) Upaya melengserkan pemerintah tak sampai memicu kemungkaran yang lebih parah daripada kemungkaran yang terjadi jika ia tetap menjadi pemimpin,<sup>84</sup>

---

<sup>79</sup> Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili, *Bagaimana Ulama Salaf Menyikapi Penguasa*, hlm. 44.

<sup>80</sup> *Ibid.*

<sup>81</sup> *Ibid*, hlm. 46.

<sup>82</sup> *Ibid*, hlm. 50

<sup>83</sup> *Ibid.*

<sup>84</sup> *Ibid*, hlm. 52.

- g) Hendaknya menanyakan kepada para pakar dari kalangan ulama, pemimpin, dan tokoh-tokoh terkemuka yang berkompeten dalam mengkaji masalah besar ini.<sup>85</sup>

**2. Kebijakan Pemerintah Terhadap Rakyatnya.** Dalam hal ini terdapat enam kondisi,<sup>86</sup>

- a. **Instruksi pemimpin kepada rakyatnya untuk mengerjakan amalan yang diwajibkan.** Yang seperti ini harus ditaati.<sup>87</sup>
- b. **Instruksi pemimpin kepada rakyatnya untuk mengerjakan amalan yang disunnakan.** Pada kondisi ini ada dua hal,<sup>88</sup>
- 1) Instruksi tersebut bukan suatu keharusan, hanya sekedar motivasi untuk melakukan hal yang terbaik; atau larangan melakukan perbuatan yang makruh itu hanyalah sekedar untuk menjauhi yang kurang baik. Dari hal ini maka rakyat dianjurkan untuk melaksanakannya.<sup>89</sup>
  - 2) Instruksi dan larangan tersebut merupakan ketetapan yang harus dipatuhi oleh rakyat. Dengan pertimbangan, jika suatu masalah yang tidak dapat dicapai kecuali dengan cara mewajibkan instruksi tersebut; atau pertimbangan bahwa mafsadat yang tidak dapat dicegah kecuali dengan cara mengharamkannya.<sup>90</sup> Dalam kondisi ini wajib mengerjakan amalan sunnah dan haram

---

<sup>85</sup> Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili, *Bagaimana Ulama Salaf Menyikapi Penguasa*, hlm. 54.

<sup>86</sup> *Ibid*, hlm. 56

<sup>87</sup> *Ibid*.

<sup>88</sup> *Ibid*.

<sup>89</sup> *Ibid*, hlm. 56.

<sup>90</sup> *Ibid*, hlm. 58.

mengerjakan yang makruh, berdasarkan aspek perintah pemimpin, bukan berdasarkan aspek hukum syariat.<sup>91</sup>

**c. Instruksi pemimpin kepada rakyatnya untuk mengerjakan atau meninggalkan hal yang mubah.** instruksi yang semacam ini harus ditaati, berdasarkan dalil-dalil yang memerintahkan ketaatan kepada pemimpin selama bukan dalam hal kemaksiatan.<sup>92</sup>

**d. Instruksi pemimpin kepada rakyatnya untuk meninggalkan amalan yang sunnah dan mengerjakan yang makruh.** Pada instruksi seperti ini, terdapat dua kondisi,<sup>93</sup>

1) Jika tidak ada kemaslahatan dalam instruksi tersebut, maka hukumnya dikembalikan kepada wajibnya menaati perintah dari orang-orang yang Allah *'Azza wajalla* wajibkan untuk ditaati secara umum, diantaranya penguasa, orang tua, dan suami, untuk meninggalkan sesuatu yang mengandung kemaslahatan dalam agama. Dalam hal tersebut, ada dua pendapat ulama terkait dengan hal ini. *Pendapat pertama*, tidak wajib menaatinya. Adapun *pendapat kedua*, wajib untuk menaati perintah tersebut jika pihak yang memerintahkan tersebut mendapatkan manfaat dan tidak memberi mudharat kepada yang melakukan perintah tersebut.

2) Terdapat suatu kemaslahatan dalam instruksi tersebut. Maka dalam hal ini, perintah pemimpin harus ditaati.<sup>94</sup>

---

<sup>91</sup> Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili, *Bagaimana Ulama Salaf Menyikapi Penguasa*, hlm. 58.

<sup>92</sup> *Ibid*, hlm. 61.

<sup>93</sup> *Ibid*, hlm. 63.

- e. Instruksi pemimpin kepada rakyatnya untuk mengerjakan atau meninggalkan amalan yang bersifat *ijtihadiyyah* (bagian cabang agama atau memiliki ruang untuk berbeda pendapat).** Dalam hal ini, rakyat wajib taat kepada pemimpinnya berdasarkan ketetapan para ulama. Para ulama, apabila berbeda pendapat atau berselisih dalam suatu masalah (dan tidak ditemukan solusinya), maka masalah yang diperselisihkannya tersebut diputuskan oleh pemimpin atau pemerintah, dan dikembalikan kepadanya untuk dicarikan pemecahan solusinya.<sup>95</sup>
- f. Instruksi pemimpin kepada rakyatnya untuk meninggalkan yang wajib dan mengerjakan kemaksiatan.** Pada kondisi ini, rakyat wajib melaksanakan tiga kewajiban,<sup>96</sup>
- 1) Pemimpin tersebut tidak boleh ditaati, baik dengan mengerjakan maksiat atau meninggalkan kewajiban.<sup>97</sup>
  - 2) Perintah pemimpin yang semacam ini tidaklah sampai menggugurkan kekuasaannya dan tidak menafikan kewajiban menaati perintahnya yang ma'ruf (yaitu yang bukan maksiat).<sup>98</sup>
  - 3) Pemimpin yang seperti ini wajib dinasihati secara rahasia dengan ketentuan syariat yang berlaku.<sup>99</sup>

---

<sup>94</sup> Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili, *Bagaimana Ulama Salaf Menyikapi Penguasa*, hlm. 72.

<sup>95</sup> *Ibid*, hlm. 81.

<sup>96</sup> *Ibid*, hlm. 94.

<sup>97</sup> *Ibid*.

<sup>98</sup> *Ibid*.

<sup>99</sup> *Ibid*, hlm 95.

## BAB III

### GAMBARAN LOKASI PENELITIAN

#### A. Profil Kecamatan Percut Sei Tuan

##### 1. Sejarah Singkat

Di masa penjajahan Pemerintahan Belanda pada sekitar abad XIX, wilayah Kecamatan Percut Sei Tuan terdiri dari dua Kerajaan Kecil yaitu Kejuruan Percut dan Kejuruan Sei Tuan yang merupakan Protektorat Kesultanan Deli sampai awal Proklamasi Negara Kesatuan republik Indonesia.<sup>100</sup>

Kecamatan Percut Sei Tuan merupakan satu bagian dari kabupaten Deli Serdang. Wilayah Kecamatan Percut Sei Tuan merupakan Pusat Pemerintahan dan Pusat Tanaman tembakau Deli yang terbesar dengan julukan “*Dollar Land*”. Di masa Pemerintahan Republik Indonesia, Kejuruan Percut dan Kejuruan Sei Tuan digabung menjadi satu wilayah Kecamatan Percut Sei Tuan.<sup>101</sup>

##### 2. Info Geografis Wilayah

Secara umum, wilayah dari kecamatan Percut Sei Tuan berukuran 190,97 Km<sup>2</sup> dengan jumlah desa/ kelurahan sebanyak 18/2 desa/ kelurahan. Ia berbatasan dengan kecamatan Labuhan Deli (pada bagian timur) dan kota Medan (pada bagian baratnya). Berikut ini penulis paparkan tabel dari keadaan geografis kecamatan Percut Sei Tuan berdasarkan hitungan pada tahun 2019.

---

<sup>100</sup> BPS Kabupaten Deli Serdang, *Kecamatan Percut Sei Tuan dalam Angka 2020*, (Deli Serdang: BPS Kabupaten Deli Serdang, 2020), hlm. xi.

<sup>101</sup> *Ibid.*

**Tabel 1** : Letak dan Geografi Kecamatan Percut Sei Tuan, 2019<sup>102</sup>

No.	Karakteristik	Penjelasan
1.	Letak Wilayah	3°54' - 3°83' Lintang Utara 98°72' - 98°86' Bujur Timur
2.	Luas Wilayah	190,97 Km <sup>2</sup>
3.	Letak di Atas Permukaan Laut	-
4.	Batas-batas wilayah	a. Utara : Selat Malaka b. Selatan : Kecamatan Batang Kuis dan Pantai Labu c. Timur : Kecamatan Labuhan Deli dan Kota Medan d. Barat : Kota Medan
5.	Jumlah Desa/ Kelurahan	18/ 2
6.	Jumlah Dusun/ Lingkungan	230/ 24
7.	Sungai-Sungai yang Melintasi	-
8.	Rata-Rata Hari Hujan	16 hari
9.	Rata-Rata Curah Hujan	202,58 mm
10.	Jarak Ibukota Kecamatan dengan Ibukota Kabupaten	41 Km

Adapun rincian dari 18/2 desa/kelurahan yang terdapat dalam kecamatan Percut Sei Tuan adalah sebagai berikut,<sup>103</sup>

- |             |                      |
|-------------|----------------------|
| 1) Amplas   | 4) Sumber Rejo Timur |
| 2) Kenangan | 5) Sei Rotan         |
| 3) Tembung  | 6) Bandar Kalippa    |

<sup>102</sup> BPS Kabupaten Deli Serdang, *Kecamatan Percut Sei Tuan dalam Angka 2020*, hlm. 3.

<sup>103</sup> *Ibid*, hlm. 4.

- |                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| 7) Bandar Khalipa | 14) Cinta Rakyat    |
| 8) Medan Estate   | 15) Cinta Damai     |
| 9) Laut Dendang   | 16) Pematang Lalang |
| 10) Sampali       | 17) Percut          |
| 11) Bandar Setia  | 18) Tanjung Rejo    |
| 12) Kolam         | 19) Tanjung Selamat |
| 13) Saentis       | 20) Kenangan Baru   |

### 3. Jumlah Penduduk

Pada tahun 2019, Kecamatan Percut Sei Tuan merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk terbesar dengan tingkat persebaran penduduk sebesar 21,47%.<sup>104</sup>

Berdasarkan data proyeksi penduduk Indonesia 2010-2035, jumlah penduduk yang berada di kecamatan Percut Sei Tuan pada tahun 2019 berjumlah 462.936 jiwa.<sup>105</sup> Adapun rincian datanya adalah sebagai berikut,

**Tabel 2** : Jumlah Penduduk di Kecamatan Percut Sei Tuan tahun 2019<sup>106</sup>

No	Desa/Kelurahan	Jumlah Penduduk (Jiwa) tahun 2019
(1)	(2)	(3)
1.	Amplas	10.140
2.	Kenangan	27.018
3.	Tembung	61.123

<sup>104</sup> BPD Kabupaten Deli Serdang, *Kabupaten Deli Serdang dalam Angka 2020*, , (Deli Serdang: BPS Kabupaten Deli Serdang, 2020), hlm. 60.

<sup>105</sup> *Ibid*, hlm. 17.

<sup>106</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Deli Serdang, *Kecamatan Percut Sei Tuan dalam Angka 2020*, hlm. 17.

(1)	(2)	(3)
1.	Sumber Rejo Timur	29.910
2.	Sei Rotan	30.608
3.	Bandar Kalippa	41.926
4.	Bandar Khalipah	46.245
5.	Medan Estate	18.521
6.	Laut Dendang	18.022
7.	Sampali	33.350
8.	Bandar Setia	24.699
9.	Kolam	17.418
10.	Saentis	19.505
11.	Cinta Rakyat	15.442
12.	Cinta Damai	5.711
13.	Pematang Lalang	1.871
14.	Percut	16.116
15.	Tanjung Rejo	11.226
16.	Tanjung Selamat	6.288
17.	Kenangan Baru	27.797
	<b>Total</b>	<b>462.936</b>

#### 4. Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin

Dari jumlah penduduk berdasarkan kategori umur dan jenis kelamin, terlihat bahwa jumlah laki-laki lebih banyak dibanding perempuan pada tahun 2019, sebanyak 228.443 dan perempuan sebanyak 225.759. berikut ini adalah perincian datanya.

**Tabel 3** : Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kecamatan Percut Sei Tuan (jiwa), 2019.<sup>107</sup>

Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-Laki	Perempuan	
0-4	23.823	22.914	46.737
5-9	23.860	23.068	46.928
10-14	21.984	20.838	42.822
15-19	21.505	21.148	42.653
20-24	22.352	22.234	44.586
25-29	19.662	19.920	39.582
30-34	18.358	18.528	36.886
35-39	16.777	17.256	34.033
40-44	15.866	15.694	31.560
45-49	13.710	13.293	27.003
50-54	11.418	11.779	23.197
55-59	9.704	9.561	19.265
60-64	6.600	5.969	12.569
65+	7211	7.904	15.115
<b>Jumlah</b>	<b>228.443</b>	<b>225.759</b>	<b>462.936</b>

### 5. Jumlah Penduduk Beragama Islam

Jumlah dari masyarakat beragama Islam di Kecamatan Percut Sei Tuan sekitar 336.585 jiwa. Berikut ini data jumlah kaum Muslimin secara global dari DISDUKCAPIL Lupuk Pakam, dengan perincian sebagai berikut,

<sup>107</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Deli Serdang, *Kecamatan Percut Sei Tuan dalam Angka 2020*, hlm. 20.

**Tabel 4** : Jumlah Penduduk Beragama Islam di Kecamatan Percut Sei Tuan tahun 2020<sup>108</sup>


No	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki-Laki	169.927 Jiwa
2.	Perempuan	166.658 Jiwa
	<b>Total</b>	<b>336.585 Jiwa</b>

## 6. Struktur Pemerintahan

Dalam struktur organisasi/keperintahan dari kecamatan Percut Sei Tuan berdasarkan data di tahun 2020, yang menjabat sebagai camatnya adalah Drs. Khairul Azman, M.AP. Berikut ini kelengkapannya,

**Bagan 1** : Struktur organisasi (keperintahan) kecamatan Percut Sei Tuan tahun 2020<sup>109</sup>

### STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN PERCUT SEI TUAN



<sup>108</sup> *Data Konsolidasi Bersih Semester II Tahun 2020, Penduduk yang Beragama Islam di Kecamatan Percut Sei Tuan.* Didapatkan izin oleh Bapak Julll Bintang, bagian pengurusan data di Disdukcapil Lubuk Pakam, Deli Serdang., tgl. 8 Juni 2020.

<sup>109</sup> Sumber: Berkas Struktur Organisasi Kecamatan Percut Sei Tuan 2020.

## B. Data Terkait Pemilihan Presiden 2019

### 1. Jumlah Suara Terhadap Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden

Bagian berikut ini penulis paparkan jumlah perolehan suara atas dua pasangan calon presiden dan wakil presiden 2019. Daftarnya sebagai berikut,

**Tabel 5:** Data Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden 2019<sup>110</sup>

Tempat	Nomor, Nama dan Jumlah Suara Pasangan Calon	
	Ir. H. Joko Widodo – Prof. Dr. (H.C.) KH. Ma'ruf Amin	H. Prabowo Subianto – H. Sandiaga Salahuddin Uno
(1)	(2)	(3)
Kenangan	5368	5759
Kenangan Baru	4539	6062
Pematang Lalang	629	172
Sambirejo Timur	3503	8432
Kolam	3140	4271
Percut	2736	4823
Laut Dendang	2549	5326
Tembung	4733	17.698
Cinta Rakyat	2779	4269
Amplas	3010	1428
Saentis	3654	5277
Sampali	5556	6473
Bandar Khalipah	4303	16.018
Bandar Klippa	5249	12.621

<sup>110</sup> Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dari Setiap Desa/ Kelurahan dalam Wilayah Kecamatan, Pemilihan Umum Tahun 2019, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara.

(1)	(2)	(3)
Tanjung Selamat	1195	1723
Tanjung Rejo	2720	2612
Medan Estate	3034	2418
Cinta Damai	2083	567
Bandar Setia	3043	8234
Sei Rotan	3903	9460
<b>Jumlah Akhir</b>	<b>67.726</b>	<b>123.643</b>

## 2. Data Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah

Kemudian, di dalam pemungutan suara, ada yang suaranya sah dan ada pula yang tidak sah. Berikut ini penulis paparkan data suara sah dan tidak sah pada data perolehan suara terhadap pasangan calon presiden dan wakil presiden.

**Tabel 6:** Data Suara Sah dan Tidak Sah pada Pilpres 2019 di Kecamatan Percut Sei Tuan<sup>111</sup>

Tempat	Data Suara Sah dan Tidak Sah		Jumlah Seluruh Suara Sah dan Suara Tidak Sah
	Jumlah Suara Sah	Jumlah suara Tidak Sah	
(1)	(2)	(3)	(4)
Kenangan	11.127	71	11.198
Kenangan Baru	10.601	102	10.703
Pematang Lalang	801	6	807
Sambirejo Timur	11.935	131	12.066
Kolam	7411	112	7.523
Percut	7.559	111	7.670

<sup>111</sup> Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dari Setiap Desa/ Kelurahan dalam Wilayah Kecamatan, Pemilihan Umum Tahun 2019, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara.

(1)	(2)	(3)	(4)
Laut Dendang	7.875	76	7.951
Tembung	22.431	217	22.648
Cinta Rakyat	7.048	105	7.153
Amplas	4.436	39	4.477
Saentis	8.931	125	12.191
Sampali	12.029	162	12.191
Bandar Khalipah	20.321	184	20.505
Bandar Klippa	17.870	188	18.058
Tanjung Selamat	2.918	27	2.945
Tanjung Rejo	5.332	97	5.429
Medan Estate	5.452	41	5.493
Cinta Damai	2.650	22	2.672
Bandar Setia	11.277	127	11.404
Sei Rotan	13.363	138	13.501
<b>Jumlah Akhir</b>	<b>191.369</b>	<b>2.081</b>	<b>193.450</b>

### C. Kegiatan Salafi Di Percut Sei Tuan

Di antara kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh salafi yang berada di Percut Sei Tuan, kebanyakannya adalah melakukan pengajian rutin. Sebagai contoh, kalangan salafi yang berada di sekitar Psr. 10 Tembung (Bandar Klippa). Di Pasar X ini, kalangan salafi sering melakukan pengajian di mesjid yang bernama ‘Umar bin ‘Abdul ‘Aziz, beralamat di Jalan Pusaka, Psr. 10 Tembung, Bandar Klippa, Percut Sei Tuan. Berikut ini jadwal kajian yang berlangsung di mesjid ‘Umar bin ‘Abdul ‘Aziz (berdasarkan data terbaru tgl. 28 Juni 2021).

**Tabel 7:** Daftar Kegiatan harian di Masjid ‘Umar bin ‘Abdul ‘Aziz Tembung.<sup>112</sup>

No	Hari	Pukul	Kajian	Pengajar
1.	Senin	09.00 - 12.00	<b>Tahsin Al-Qur’an</b> untuk Akhwat (Metode Imam Syafi’i)	Ummi Asya
		15.00-Selesai	<b>Kajian Akhwat</b>	Ust. Abu Maryam
		Ba’da Isya - Selesai	<b>Kajian Umum</b> (Minhajul Muslim)	Ust. Joko Abu ‘Aliyah
2.	Selasa	Ba’da Isya - 22.00	<b>Tahsin Al-Qur’an</b> Dewasa (Metode Griya Al-Qur’an)	Ust. Muhammad Yusuf
3.	Rabu	09.00 - 12.00	<b>Tahsin akhwat</b> (Metode Imam Syafi’i)	Ummi Asya
		Ba’da Isya - 22.00	<b>Tajwid Ikhwan</b> Dewasa (Metode Griya Al-Qur’an)	Ust. Muhammad Yusuf
4.	Kamis	Ba’da Maghrib - 21.00	<b>Kajian Umum</b> (Mulakhkhash Al-Fiqh)	Ust. Arif Masuku
5.	Jum’at	Ba’da Isya - 22.00	<b>Bahasa Arab Ikhwan</b> (Durusul lughoh Jilid 1)	Ust. Zulfan Nasution
6.	Sabtu	Ba’da Maghrib - 20.30	<b>Kajian Umum</b> (Tafsir Ash-Shahih)	Ust. Awwaluddin Yahya
7.	Ahad	Ba’da Subuh - 07.15	<b>Kajian umum</b> pekan 1 dan 3 (Kitabul Jami’ Bulughul Maram)	Ust. Imam Ahmad
		Ba’da Subuh - 07.15	<b>Kajian umum</b> pekan 2 dan 4 (Lum’atul I’tiqad)	Ust. Joko Abu 'Aliyah
		Ba’da Isya - 22.00	<b>Tahsin ikhwan dewasa</b> (Metode Griya Al-Qur'an)	Ust. Muhammad Yusuf

<sup>112</sup> Sebagai catatan tambahan, kajian yang berlangsung di mesjid ‘Umar bin ‘Abdul Aziz ini memiliki channel Youtube, Instagram dan Facebook bernama “**Tembung Sunnah**”.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN

#### A. Pandangan Salafi Terhadap Pengangkatan Pemimpin

Di antara ciri dari syariat dan sifat dari agama ini adalah menjaga kebersamaan, menjaga dari terpecah-pecah dan berbuat semena-mena. Maka di antara cara tercapainya keamanan dan persatuan itu adalah dengan mengangkat pemimpin.<sup>113</sup> Di dalam hadits, Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wasallam* bersabda,

إِذَا كَانَ ثَلَاثَةٌ فِي سَفَرٍ فَلْيُؤَمِّرُوا أَحَدَهُمْ

*Jika tiga orang (keluar) untuk bepergian, maka hendaklah mereka mengangkat salah seorang dari mereka sebagai ketua rombongan. (H.R. Abu Daud<sup>114</sup>)*

Imam Al-Mawardi menerangkan ada dua pandangan terhadap pengangkatan pemimpin. Ada yang mengatakan ia wajib secara syariat dan wajib secara akal. Adapun secara syariat, karena telah diketahui adanya dalil-dalil yang menerangkan akan wajibnya patuh dan taat terhadap pemimpin. Karena tidak mungkin ayat-ayat tentang kepatuhan terhadap pemimpin itu turun, kecuali mengharuskan adanya pengangkatan pemimpin.<sup>115</sup> Adapun secara akal, karena tabiatnya manusia itu membutuhkan orang yang membimbing mereka dalam

---

<sup>113</sup> Ustadz Dzulqarnain bin Muhammad Sunusi, “Kewajiban adanya pemimpin untuk kaum Muslimin”, *Salah Paham Tentang Khilafah*. Diupload ke Youtube pada 7 Maret 2018. (Diakses pada 28 Juni 2021).

<sup>114</sup> Hadits riwayat Abu Daud no. 2608 dan 2609. Abu Daud Sulaiman bin al-Asy’ats, *Sunan Abi Daud*, hlm. 377.

<sup>115</sup> Ustadz Dzulqarnain bin Muhammad Sunusi, “Kewajiban adanya pemimpin untuk kaum Muslimin”, *Salah Paham Tentang Khilafah*. Diupload ke Youtube pada 7 Maret 2018. (Diakses pada 28 Juni 2021).

kehidupan dan menjaga mereka dari berbagai bentuk keburukan yang menimpa mereka.<sup>116</sup>

Imam Al-Mawardi *rahimahullah* –terkait perihal kepemimpinan atau *imamah*– menyampaikan<sup>117</sup> bahwa imamah dilembagakan untuk menggantikan kenabian (*nubuwwah*) dalam rangka melindungi agama dan mengatur kehidupan dunia.<sup>118</sup> Dr. Muhammad Iqbal menjelaskan terkait pandangan imam Al-Mawardi terhadap pelembagaan imamah sebagai berikut,

“Pelembagaan imamah adalah *fardhu kifayah* berdasarkan ijma’ ulama. Pandangannya didasarkan pula pada realitas sejarah *Khulafaur Rasyidin* dan khalifah-khalifah sesudah mereka, baik dari bani Umaiyyah maupun bani Abbasiyah yang merupakan lambang kesatuan politik umat Islam.”<sup>119</sup>

Oleh karena negara adalah alat untuk menjaga agama dan menciptakan kemaslahatan bagi manusia, maka diperlukan pula metode di dalam pengangkatan pemimpin suatu negara dalam rangka terciptanya kekuasaan (dengan cara yang telah digariskan oleh syariat).

Imam Al-Mawardi berpendapat bahwa pemilihan kepala negara harus memenuhi dua unsur, yaitu *ahlul ikhtiyar* atau orang yang berwenang untuk

---

<sup>116</sup> Abul Hasan ‘Ali bin Muhammad al-Mawardi, *al-Ahkam as-Sulthaniyyah*, (Kairo: Darul Hadits, 2006), hlm. 15.

<sup>117</sup> *Ibid*, hlm. 15.

<sup>118</sup> Muhammad Iqbal & Amin Husein Nasution, *Pemikiran Politik Islam: Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer*, (Depok: Kencana, 2017), cet. IV, hlm. 17.

<sup>119</sup> Abul Hasan ‘Ali bin Muhammad al-Mawardi, *al-Ahkam as-Sulthaniyyah*., hlm. 18.

memilih kepala negara, dan yang kedua *ahlul imamah* atau orang yang berhak menduduki jabatan kepala negara.<sup>120</sup>

Untuk unsur pertama (*ahlul ikhtiyar*), harus memenuhi kualifikasi adil, mengetahui dengan baik kandidat kepala negara, dan memiliki wawasan yang luas serta kebijaksanaan, sehingga dapat mempertimbangkan hal-hal yang terbaik untuk negara.<sup>121</sup> Adapun untuk unsur yang kedua (*ahlul imamah*), yakni calon kepala negara harus memenuhi tujuh persyaratan, yaitu,<sup>122</sup>

- 1) Adil,
- 2) Memiliki ilmu yang memadai untuk berjihad,
- 3) Sehat pancaindranya,
- 4) Memiliki kemampuan menjalankan pemerintahan demi kepentingan rakyat,
- 5) Berani melindungi wilayah kekuasaan Islam,
- 6) Berjihad untuk memerangi musuh,
- 7) Keturunan suku Quraisy.

Berbeda dengan Al-Mawardi, Ibnu Taymiyah hanya menetapkan dua syarat bagi kandidat kepala negara, yakni kejujuran (*amanah*) dan kewibawaan atau kekuatan (*al-quwwah*) dan tidak memutlakkan hanya suku Quraisy yang dapat memimpin.<sup>123</sup>

---

<sup>120</sup> Abul Hasan 'Ali bin Muhammad al-Mawardi, *al-Ahkam as-Sulthaniyyah*, hlm. 18.

<sup>121</sup> *Ibid.*

<sup>122</sup> *Ibid.*, hlm. 20.

<sup>123</sup> Muhammad Iqbal & Amin Husein Nasution, *Pemikiran Politik Islam: Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer*, hlm. 35..

## **B. Metode Pengangkatan Kepemimpinan Yang Sah Menurut Salafi**

Di dalam metode pengangkatan seorang pemimpin yang telah ditetapkan oleh syariat Islam, setidaknya ada tiga hal yang telah disepakati sahnya kepemimpinan seseorang bila ia terangkat dengan salah satu dari tiga metode pengangkatan.

### **1. Pemilihan Pemimpin Melalui *Ahlul Halli Wal 'Aqd***

Metode pertama dalam pengangkatan pemimpin yang dianggap sah oleh syariat sebagai pemimpin adalah seseorang dipilih atau diangkat oleh *Ahlul Halli Wal 'Aqd*. *Ahlul Halli Wal 'Aqd* adalah sebuah badan di dalam masyarakat yang di dalamnya terdapat tokoh-tokoh masyarakat. Kalau ada tokoh-tokohnya, pemimpin-pemimpinnya, pemuka-pemukanya, itulah *Ahlul Halli Wal 'Aqd*. Maka ketika mereka berkumpul dan bersepakat (untuk mengangkat seorang pemimpin), maka itu yang dianggap (sah).<sup>124</sup> Metode ini pernah berlaku di masa para sahabat Nabi ketika hendak membaiah Abu Bakar *Ash-Shiddiq radhiyallahu 'anhu* sebagai seorang khalifah dan juga 'Utsman bin 'Affan.<sup>125</sup>

### **2. Melalui Metode Pelimpahan Kekuasaan**

Metode kedua adalah pelimpahan kekuasaan dari pemimpin atau penguasa sebelumnya. Ini yang terjadi pada Umar bin Khaththab, yang mana Abu Bakar telah mewasiatkan bahwa khalifah yang memimpin setelah beliau adalah 'Umar

---

<sup>124</sup> Dzulqarnain bin Muhammad Sunusi, "Seseorang Diangkat Sebagai Pemimpin Sah Dengan Tiga Cara" penggalan dari kajian *Salah Paham Tentang Khilafah*, diupload ke Youtube pada 9 Maret 2018. (Diakses pada 21 Juni 2021).

<sup>125</sup> Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili, *Bagaimana Ulama Salaf Menyikapi Penguasa*, , hlm. 16.

bin Khaththab. Pasca wafatnya Abu Bakar, ‘Umar pun langsung diangkat menjadi pemimpin kaum Muslimin kala itu. Tidak ada silang pendapat di kalangan para sahabat di dalam hal itu. Metode ini disebut sebagai sistem kerajaan (monarki).<sup>126</sup>

### **3. Melalui Perebutan Dengan Kekuatan**

Metode ketiga adalah ketika seseorang mampu berkuasa dengan kekuatan. Contohnya, jika ada yang melakukan kudeta lalu berhasil merebut kekuasaan dari pemimpin sebelumnya, maka dari pokok syariat agama Islam serta pandangan para ulama ketika menelaah hadits-hadits Rasulullah, jika ada pemimpin yang berhasil berkuasa, Nabi perintah untuk mendengar dan taat. Sebab Islam datang untuk menyatukan bukan mencerai-beraikan, Islam ini datang untuk menghargai darah dan nyawa dari umat Islam bukan untuk menumpahkannya.<sup>127</sup> Sebagaimana Abdullah bin Zubair yang digulingkan oleh Abdul Malik bin Marwan, ketika Abdul Malik bin Marwan berhasil merebut tahta kepemimpinan, para sahabat yang masih hidup kala itu membaiat Abdul Malik bin Marwan.<sup>128</sup>

#### **C. Hukum Mengangkat Pemimpin Dengan Metode Pemilihan Umum (Pemilu)**

Sebagaimana diketahui bahwa sistem Pemilihan Presiden –yang secara umum termasuk ke dalam pemilu– merupakan bagian dari sistem demokrasi. Sikap kalangan salafi di dalam menanggapi perkara demokrasi ini sepakat bahwa

---

<sup>126</sup> Dzulqarnain bin Muhammad Sunusi, “Seseorang Diangkat Sebagai Pemimpin Sah Dengan Tiga Cara” penggalan dari kajian *Salah Paham Tentang Khilafah*, diupload ke Youtube pada 9 Maret 2018.

<sup>127</sup> *Ibid.*

<sup>128</sup> *Ibid.*

demokrasi itu bukan bagian dari Islam. Hal tersebut dikarenakan ideologi dari demokrasi yang menjunjung paham bahwa kekuasaan berada di tangan rakyat. Tentunya ini berbeda dengan yang berada di dalam Islam, bahwa kekuasaan tertinggi itu hanya milik Allah *ta'ala* semata.<sup>129</sup>

Meskipun sistem demokrasi disepakati bukan berasal dari Islam dan terdapat penyimpangan di dalamnya, namun jika terpilih seorang pemimpin dari jalan seperti itu, maka ia sah dianggap sebagai pemimpin, tetap harus dihormati, ditaati dan tidak boleh untuk melakukan berbagai bentuk aksi protes terlebih lagi seperti pemberontakan, mengangkat senjata, kudeta dan yang semisal dengannya. Hal itu karena, metode tersebut termasuk ke dalam keumuman sahnya jabatan kepemimpinan yang didapatkan melalui jalur kekuatan/ tidak sesuai syariat. Diriwayatkan dari sahabat Ibnu 'Abbas *radhiyallahu'anhuma* bahwa Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda,

مَنْ رَأَى مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئًا يَكْرَهُهُ فَلْيَصْبِرْ فَإِنَّهُ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ  
شَبْرًا فَمَاتَ فَمِيتَةً جَاهِلِيَّةً

*“Barangsiapa melihat pada diri pemimpinnya ada sesuatu yang ia benci hendaknya ia bersabar, sebab siapa yang memisahkan diri dari Jamaah walau sejenkal kemudian dia mati, maka matinya seperti mati Jahiliyyah.”*

(HR. Al-Bukhari<sup>130</sup> dan Muslim<sup>131</sup>)

<sup>129</sup> Lenida Borotan, “Partisipasi Politik Jamaah Rodja Pada Pilkada Jawa Barat 2018”, (Skripsi: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2019), hlm. 46.

<sup>130</sup> Hadits riwayat Al-Bukhari no.7143. Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, hlm. 1765.

<sup>131</sup> Hadits riwayat Muslim no.4790, 4791. Muslim bin Hajjaj an-Naysaburi, *Shahih Muslim*, hlm. 831.

Syaikh Sulaiman Ar-Ruhaily *hafizhahullah* menjelaskan terkait keikutsertaan berpartisipasi di dalam pemilu secara ringkas sebagai berikut,

“Tentunya dalam permasalahan pemilu, yang pertama –sebagaimana yang kita yakini– bahwa pemilu itu tidak termasuk cara yang sesuai syar’i. Karena makna dari pemilu itu kembali pada prinsip ‘hukum masyarakat untuk masyarakat’. Dan secara asal, ini bukan cara yang disyariatkan. Inilah yang kita yakini secara asal. Namun jika manusia ditimpa dengannya (pemilu) ini ada dan benar-benar terjadi, apakah kita ikut atau tidak?<sup>132</sup>

“Adapun pemilihan pejabat pemerintahan seperti pemilihan presiden atau yang semisalnya, ini termasuk permasalahan mashlahat dan mafsadat. Jika nampak adanya mashlahat dalam memberikan suara atau mafsadat jika tidak memberikan suara, maka aku berpendapat **bolehnya memberikan suara**. Adapun jika (mashlahat dan mafsadat) itu tidak nampak, maka saya berpendapat bahwa ikut serta memberikan (mencoblos) itu **tidak boleh**. Jika dengan (pemilu) itu tidak nampak adanya mashlahat.

“Demikian pula jika tidak mencoblos juga tidak ada mafsadat, maka saya berpendapat bahwa ikut pemilu tidak boleh. Namun sebagaimana yang kalian ketahui, bahwa keyakinan Ahlussunnah Wal Jama’ah, *‘barangsiapa yang mendapatkan kepemimpinan dan telah tetap kepemimpinan untuknya,*

---

<sup>132</sup> Syaikh Sulaiman ar-Ruhaily yang berjudul “Tanya Jawab: Apakah Boleh Berpartisipasi dalam Pemilu?”, Channel Youtube Al-Iman TV yang dipublikasikan pad tgl 26 September 2016. Video berdurasi 6:25.

*meskipun dengan cara yang tidak sesuai syar'i, maka tetaplah/sah kepemimpinan untuknya'.*

“ Dalam hal ini, wahai saudaraku, kita wajib untuk membedakan antara cara yang syar'i untuk mendapatkan kepemimpinan (dan inilah yang kita sarankan) dan akan tetap baginya kepemimpinan, (kita bedakan) dengan cara yang dilarang dalam mendapatkan kepemimpinan, yang mana kita harus menasihati kaum Muslimin untuk meninggalkannya, demikian pula pemimpin juga kita nasihati. Akan tetapi apabila telah berhasil (mendapatkan kepemimpinan) dan telah terjadi, dan seseorang telah berhasil sampai pada kepemimpinan (meskipun dengan cara yang dilarang), maka kita harus menetapkan kepemimpinan untuknya dan juga hukum-hukum syar'i untuknya. Ini adalah perkara yang sangat penting dalam pemahaman akidah Ahlussunnah Wal Jamaah.

“Sebagian dari mereka berkata, 'selama para ulama mengharamkan pemberontakan kepada pemerintah, apabila seseorang memberontak kemudian berhasil menjadi pemimpin, maka kepemimpinannya tidak sah.' Ini tidaklah benar. Ada perbedaan (hukum) antara cara mencapai dengan dicapainya kepemimpinan. Jika seseorang memberontak kepada pemimpin, maka kita harus membela pemimpin. Jika pemimpin menyuruh kita berperang, maka kita berperang bersamanya, kita lawan pemberontak. Akan tetapi jika pemberontak itu telah menang, dan urusan (pemerintahan) itu telah dia dapatkan, serta telah tetap kepemimpinan untuknya, maka kita menetapkan kepemimpinan telah tetap baginya secara syar'i, serta melarang

pemberontakan kepadanya. Kita katakan kepada manusia, ‘tenanglah!’ Dan kepemimpinan yang syar’i telah tetap untuknya.”<sup>133</sup>

#### **D. Sikap Salafi Terhadap Pengangkatan Pemimpin Dengan Cara Yang Tidak Syar’i**

Di antara kaidah yang berlaku di dalam Islam adalah menolak mafsadat, lebih didahulukan dari pada mengambil manfaat (bila dilihat mana satu di antara dua itu yang lebih dominan). Syaikh Abdussalam As-Suhaimi menjelaskan kaidah ini dengan membawakan beberapa contoh. Di antara contoh atau kasus yang beliau bawakan adalah tentang larangan memerangai para pemimpin dan memberontak kepada imam (penguasa), walau mereka berbuat zhalim, selama mereka melaksanakan shalat.<sup>134</sup> Alasan dari pandangan beliau, adalah demi menutup pintu-pintu yang bisa menghantarkan kepada kerusakan yang lebih besar dan kejahatan yang banyak, ketimbang manfaat yang ingin dicapai. Karena memerangai dan memberontak kepada penguasa dapat menyebabkan timbulnya kemungkaran yang berlipatganda daripada kemungkaran yang sudah ada.<sup>135</sup>

#### **E. Sikap Salafi Yang Berada Di Kecamatan Percut Sei Tuan Terhadap Pengangkatan Pemimpin Melalui Jalur Pilpres**

Penulis melakukan riset berupa pertanyaan kuesioner melalui Google Form kepada sejumlah reponden. Adapun hasil yang penulis dapatkan berupa adanya

---

<sup>133</sup> Syaikh Sulaiman ar-Ruhaily, “Tanya Jawab: Apakah Boleh Berpartisipasi dalam Pemilu?”, Al-Iman TV, *Youtube*.

<sup>134</sup> Abdussalam bin Salim As-Suhaimi, *Jadilah Salafi Sejati*, ed. HeriIman, (Jakarta: Pustaka At-Tazkia, 2019), cet. VIII, hlm. 122.

<sup>135</sup> *Ibid*, hlm. 123.

dua pandangan dalam menyikapi keikutsertaan dalam Pilpres, ada yang ikut serta memilih dan ada pula yang tidak ikut memilih.

Pada tanggal 18 Juni 2021, penulis mengumpulkan dari google form sebanyak 22 suara yang mengisi pertanyaan kuesioner. Secara umum, jumlah partisipan yang ikut memilih ada 9 orang. Adapun yang tidak ikut memilih sebanyak 13 orang. Dari dua pandangan ini<sup>136</sup>, penulis menemukan bahwa alasan mereka tidak jauh dari mengikuti pendapat para ulama terkait keikutsertaan dalam pemilu. Pada tanggal 17 Juni 2021, penulis mewawancarai ustadz Rahmat Hidayat *hafizhahullah*, salah seorang ustadz Salafi yang mengisi kajian di Mesjid Umar bin Abdul Aziz Tembung. Dari wawancara antara penulis dengan ustadz Rahmat Hidayat, maka penjelasan beliau yang penulis tangkap adalah sebagai berikut,

“Ada perbedaan ulama terkait masalah ikut serta dalam pemilihan umum. Perbedaan tersebut terbagi menjadi dua pandangan. *Pandangan pertama*, mereka yang mengharamkan secara mutlak. Dalil mereka, Islam sudah memiliki sistem atau metode dalam memilih pemimpin –dan itu yang terbaik. Adapun bila kita mengambil metode yang lain, maka itu sama seperti mengambil petunjuk dari selain petunjuk Allah dan Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wasallam*. Mengangkat pemimpin termasuk ke dalam bagian agama, dan dalam urusan agama mesti berlandaskan dengan dalil. Adapun dalil berikutnya bagi mereka yang mengharamkan, berupa survei atau fakta lapangan yang membuktikan mudharatnya selalu lebih besar

---

<sup>136</sup> Sumber: Google Form yang dikumpulkan pada pukul 16:49, 18/06/21.

bahkan saat kita ikut ke dalamnya, dan tidak tercapainya maslahat yang dikehendaki.

“Pendapat kedua adalah mereka yang memperbolehkan untuk ikut memilih. Namun dengan syarat kita yakin bahwa maslahatnya lebih besar ketika kita mengikutinya, kita yakin dan kenal dengan orang yang hendak dipilih. Dalilnya adalah kaidah fikih yang berbunyi, *‘Apabila kita dihadapkan pada kebaikan yang banyak, maka sikap yang tepat adalah mendahulukan yang paling afdhal. Sebaliknya, jika dihadapkan pada keburukan yang banyak, maka sikap yang tepat adalah langgarlah keburukan yang paling kecil.’* Atau *‘Menghindari keburukan lebih didahulukan daripada menciptakan maslahat’*. Kesimpulannya, dalam masalah ini harus berlapang dada.”

Pandangan beliau di atas<sup>137</sup> sebagaimana kaidah yang disampaikan oleh Syaikh Abdurrahman bin Nashir As-Sa’di di dalam *Manzhumah Al-Qawa’idil Fiqhiyyah* beliau,

يُقَدِّمُ الْأَعْلَى مِنَ الْمَصَالِحِ  
 يُرْتَكَبُ الْأَدْنَى مِنَ الْمَفَاسِدِ
 

 فَإِنْ تَزَاوَمَ عَدَدُ الْمَصَالِحِ  
 وَضِدُّهُ تَزَحُّمُ الْمَفَاسِدِ

“Apabila beberapa maslahat berbenturan, maka didahulukan yang paling utama maslahatnya. Sebaliknya, Jika beberapa mafsadah bebenturan maka ambillah yang paling kecil kerusakannya”<sup>138</sup>.

<sup>137</sup> Wawancara Pribadi bersama Ustadz Rahmat Hidayat, pada 17 Juni 2021. Di Rumah Qur’an Sakinah.

<sup>138</sup> Abdurrahman bin Nashir As-Sa’di, *Manzhumah Al-Qawa’id Al-Fiqhiyyah*, ed. Taufik Aulia Rahman, (Solo: Pustaka Arafah, 2018), cet. II, hlm. 24.

Meskipun sebagian dari salafi ada yang mengikuti pemungutan suara dalam Pilpres, mereka sepakat bahwa salafi tidak pernah ikut terlibat atau berafiliasi dengan partai politik manapun, ataupun terjun ke dalam politik praktis seperti yang terjadi sekarang ini, yakni politik yang tidak sesuai dengan tuntunan syariat, serta wajib taat terhadap pemimpin selama dalam perkara yang *ma'ruf*.

Kesimpulannya, meskipun dengan adanya dua pandangan yang berbeda di dalam memandang pilpres ini, tapi satu hal yang menjadi kesepakatan mereka seluruhnya adalah wajibnya taat dan menghormati hasil dari pengangkatan pemimpin tersebut. Hal tersebut dalam rangka untuk menjaga persatuan kaum Muslimin dan mencegah dari terjadinya bencana yang lebih besar di masa-masa banyaknya terjadi fitnah, sekalipun pemimpin yang diangkat adalah seorang yang zalim, namun selama ia masih seorang muslim, maka wajib untuk mentaatinya dalam hal yang tidak melanggar aturan syariat.<sup>139</sup>

---

<sup>139</sup> Kesimpulan dari wawancara dengan ustadz Rahmat Hidayat secara maknawi dari penjelasan yang beliau sampaikan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa, sikap salafi terhadap pemimpin adalah mendengar dan taat kepada pemimpin, selama tidak melanggar aturan yang telah digariskan oleh syariat Islam. Meskipun pemimpin tersebut seorang yang kurang ideal dan memiliki kekurangan. Akan tetapi, selama pemimpin tersebut seorang muslim dan masih mendirikan shalat, maka tetap harus dihormati dan ditaati. Hal ini dalam rangka meredam munculnya keburukan yang lebih besar ketimbang keburukan yang ada pada pemimpin tersebut.

Adapun pada kasus kalangan salafi yang berada di Percut Sei Tuan pada pemilihan Presiden 2019, dari yang penulis amati, kebanyakan dari mereka tidak ikut ke dalam pemilihan presiden tahun 2019. Namun yang pasti, hasil keputusan dari pemilihan tersebut mereka hormati. Mereka juga tidak ikut terlibat di dalam hal-hal yang berbau politik, sebagaimana kebanyakan kalangan yang ada. Yang ada, mereka menyibukkan diri mereka dengan belajar, mengajar, dan melakukan aktivitas keduniaan yang menjadi penopang hidup mereka.

#### **B. Saran**

Pada penelitian dan data yang telah penulis kumpulkan terkait sikap Salafi dalam menyikapi pemerintah pada kasus Pemilihan Presiden 2019, maka beberapa saran yang bisa penulis berikan adalah sebagai berikut,

1. Salafi merupakan metodologi di dalam beragama yang penisbatan tersebut tertuju pada generasi terdahulu yang shalih, yakni para Sahabat Nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wasallam*, tabi'in dan tabi'ut tabi'in.
2. Dalam urusan kepemimpinan, terkhusus pada perkara pengangkatan pemimpin melalui jalur pemilu, ulama saling berbeda pendapat. Namun intinya, karena ini ranah ijtihad, maka perlu berlapang dada. Dan siapa pun pemimpinnya, selama ia muslim –walau pun muslim yang fasiq– tetap harus di hormati dan ditaati selama bukan dalam perkara maksiat atau melanggar aturan syariat, serta tak boleh memberontak dan mengangkat senjata melawannya atau yang semisalnya.
3. Sebagai seorang penuntut ilmu, maka kewajiban yang lebih ditekankan adalah belajar dengan baik, baik dalam perkara yang bisa menopang urusan kehidupan di dunia, terutama urusan akhirat atau apa-apa yang menyambungnyanya kepada Allah dan hari akhir. Sibukkanlah dengan perkara yang bermanfaat bagi dunia dan akhirat. Hal ini dalam rangka agar tidak terjatuh ke dalam fitnah yang terjadi di akhir zaman ini. Hal tersebut karena hanya dengan ilmu seseorang itu akan selamat kehidupan dunia dan akhiratnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abduh Tuasikal, Muhammad. 2020. "Syarhus Sunnah: Menaati Penguasa dalam Hal yang Makruf". <https://rumaysho.com/23157-syarhus-sunnah-menaati-penguasa-dalam-hal-yang-makruf.html>. [Diakses 2 Juli 2021].
- Al-Asy'ats, Abu Daud Sulaiman bin. 1999. *Sunan Abi Daud*. Riyadh: Dar As-Salam.
- Al-Baghawi, Abu Muhammad Al-Husain bin Mas'ud. 1992. *Tafsiir al-Baghawi Ma'alim at-Tanziil*. Riyadh: Dar Thoyyibah.
- Al-Bukhari, Abdullah bin Abdurrahim . 2012. *Ma Hiya as-Salafiyyah*, Kairo: Darul Istiqamah.
- Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail. 2002. *Shahih al-Bukhari*. Bairut: Dar Ibn Katsir.
- Al-Mawardi, Abul Hasan 'Ali bin Muhammad. 2006. *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah*. Kairo: Darul Hadits.
- Al-Utsaimin, Muhammad bin Shalih. 2016. *Syarah Ushulus Sittah*. Sukoharjo: Al-Qowam.
- An-Naysaburi, Muslim bin Hajjaj. 2000. *Shahih Muslim*, Riyadh: Dar as-Salam.
- Ar-Rajihiy, 'Abdul 'Aziz bin Abdullah. 2019. *Syarah Aqidah Imam Syafi'i radhiyallahu 'anhu*. Bekasi: Penerbit Ukhuwatuna.
- Ar-Ruhaili, Ibrahim bin Amir. 2019. *Bagaimana Ulama Salaf Menyikapi Penguasa*. Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i.
- Ar-Ruhaily, Sulaiman. "Tanya Jawab: Apakah Boleh Berpartisipasi dalam Pemilu?" *Youtube*, diupload Al-Iman TV, 26 September 2016, <https://www.youtube.com/watch?v=SPSMuGYAfs8>. Diakses pada 2 Juli 2021.
- As-Sa'di, Abdurrahman bin Nashir. 2002. *Taysir Al-Karimurrahman fii Tafsiir Kalam Al-Mannaan*. Riyadh: Darussalam.
- As-Sa'di, Abdurrahman bin Nashir. 2018. *Manzhumah Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah*. Solo: Pustaka Arafah.
- As-Suhaimi, Abdussalam bin Salim. 2019. *Jadilah Salafi Sejati*. Jakarta: Pustaka At-Tazkia.

- Bachtiar, Farahdiba Rahma. 2014. "Pemilu Indonesia: Kiblat Negara Demokrasi Dari Berbagai Representasi" dalam *Jurnal Politik Profetik*.
- Borotan, Lenida. 2019. "Partisipasi Politik Jamaah Rodja Pada Pilkada Jawa Barat 2018". Skripsi. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.
- Hakim, Arief Rahmanul. 2014. "Pandangan Kaum Salafi Raudlatul Amindesa Ketapang Daya Terhadap Pemilihan Umum (Pemilu) Di Kabupaten Sampang". Skripsi. Surabaya: UIN Sunan Ampel.
- Hanbal, Ahmad bin. 1995. *Musnad lil imam Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal*. Kairo: Darul Hadits.
- Hidayat, Rahmat. 2021. *Wawancara Pribadi: 17 Juni 2021*. Rumah Qur'an Sakinah.
- Hitchens, Alexander Meleagrou. 2018. *Salafism In America History, Evolution, Radicalization*. Washington, D.C.: Program on Extremism.
- Iqbal, Muhammad & Amin Husein Nasution. 2017. *Pemikiran Politik Islam: Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer*. Depok: Kencana.
- Katsir, Ismail bin 'Umar Al-Quraisy bin. 2005. *Tafsir Ibnu Katsir*. Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i.
- Kelompok Telaah Kitab Ar-Raudhah. 2019. *Berislam ala Para Salaf: Cara Memahami Sumber Ajaran Islam dan Mengamalkannya*. Solo: Pustaka Arafah.
- Margiansyah, Defbry. 2019. "Populisme Di Indonesia Kontemporer: Transformasi Persaingan Populisme Dan Konsekuensinya Dalam Dinamika Kontestasi Politik Menjelang Pemilu 2019", dalam *Jurnal Penelitian Politik*. Jakarta Selatan: Pusat Penelitian Politik-LIPI.
- Muhammad Sunusi, Dzulqarnain. "Pijakan-Pijakan Politik Syar'iy dan Kepemimpinan" *Youtube*, diupload oleh Dzulqarnain Muhammad Sunusi, 19 September 2019, <https://www.youtube.com/watch?v=xNBtV6LPC1c>. Diakses pada 2 Juli 2021.
- Muhammad Sunusi, Dzulqarnain. "Kewajiban adanya pemimpin untuk kaum Muslimin" *Youtube*, diupload Dzulqarnain Muhammad Sunusi, 7 Maret 2018, <https://www.youtube.com/watch?v=kCiFgONo3DI>. Diakses pada 28 Juni 2021.

- Muhammad Sunusi, Dzulqarnain. “Salah Paham Tentang Khilafah” *Youtube*, diupload Dzulqarnain Muhammad Sunusi, 7 Maret 2018, <https://www.youtube.com/watch?v=g5vrANyGF10>. Diakses pada 28 Juni 2021.
- Muhammad Sunusi, Dzulqarnain. “Seseorang Diangkat Sebagai Pemimpin Sah Dengan Tiga Cara” *Youtube*, diupload Dzulqarnain Muhammad Sunusi, 9 Maret 2018, <https://www.youtube.com/watch?v=pgRo5NdJBfg>. Diakses pada 21 Juni 2021.
- Mukminin, Amirul. 2019. *Menelisik Fitnah Mencoblos atau Golput*. Bekasi: Darul Falah.
- Munawwir, Ahmad Warson & Muhammad Fairuz. 2018. *Kamus Al-Munawwir Lit-Tullab Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Prograsif.
- Olsson, Susanne. 2020. “True, Masculine Men Are Not Like Women!: Salafism Between Extremism and Democracy” dalam jurnal *Religions*. Switzerland: MDPI
- Ramadhani, Abdul Malik bin Ahmad. 2019. *6 Landasan Utama Dakwah Salafiyah*. Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi’i.
- Samsu. 2017. *Metode Penelitian: (Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, serta Research & Development)*. Jambi: Pusaka Jambi.
- Sugiyono, 2020. *Metode Penelitian dan Pengembangan (Research and Develompment/ R&D)*. Bandung: Alfabeta.
- Supriyati, Ninik. 2015. *Metode Penelitian Gabungan (Mixed Methods)*. Surabaya: Balai Diklat Keagamaan Surabaya.
- Widodo, Bambang Eka Cahya. 2019. “Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Pemilu; Sebuah Refleksi”, dalam *Serial Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019: Refleksi Pemilu Serentak di Indonesia*. Bawaslu.
- Zuhro, R. Siti. 2019. “Demokrasi dan Pemilu Presiden 2019”, dalam *Jurnal Penelitian Politik*. Jakarta Selatan: Pusat Penelitian Politik-LIPI.

# LAMPIRAN

## Lampiran 1 Foto Bukti Pertanyaan Kuesioner Dari Google Form

Eksistensi Manhaj Salaf Di Kecamatan Percut Sei Tuan Dalam Pilpres 2019

Pertanyaan Jawaban 23

23 jawaban

Menetapkan jawaban

Ringkasan Pertanyaan Individual

Nama Lengkap  
23 jawaban

Alamat Lengkap  
23 jawaban

Tanggal Mengisi Jawaban  
23 jawaban

Sejak kapan anda mengenal dan ikut ke dalam kajian manhaj salaf?  
23 jawaban

2017  
2018  
Sejak Menempuh Sekolah Dasar  
sejak Tahun 2019  
sejak tahun 2018  
2016/2017  
2015  
3 atau 4 tahun yang lalu  
2019

Bagaimana pandangan anda terhadap dakwah Salafiyah ini?  
23 jawaban

Dakwah Salafiyah Adalah dakwah yang murni,tidak ada penambahan dan pengurangan, Sesuai

## Lanjutan Lampiran 1

Bagaimana pandangan anda terhadap dakwah Salafiyah ini?  
23 jawaban

Dakwah Salafiyah Adalah dakwah yang murni,tidak ada penambahan dan pengurangan, Sesuai Pemahaman Para Salaf, yang Mana Salaf adalah orang2 yang hidup di 3 zaman terbaik, Maka tidak diragukan lagi kebenarannya.

Dakwah Salafiyah adalah Dakwah yang mengajak cara beragama yang benar Mengikuti 3 generasi terbaik,yaitu Generasi Sahabat,Tabi'in,Tabi'ut Tabi'in

Saya mencintai dakwah salafiyah

Dakwah yg murni, mengembalikan pemahaman kpd al-Quran dan Sunnah, spt yg dijelaskan oleh Rasulullah ﷺ & para sahabat.

Bagus

Dakwah yg semakin berkembang.

Jalan terbaik untuk umat Islam.

Selama anda ikut dalam kajian Salafi ini, apakah ada segala bentuk apa pun itu yang menunjukkan kekutsertaan dakwah Salafi dengan hal-hal yang berkaitan dengan politik?  
23 jawaban

Tidak

Tidak

Tidak ada

Salafi itu bukan organisasi,tetapi golongan.Jadi,Salafi tidak pernah berpolitik

tidak ada

Allahu a'lam

Sejauh ini masih positif

Tidak ada , kecuali ketaatan kepada pemerintah yang sifatnya t tidak bermaksud kepada Allah

tidak sama sekali

Apakah saudara ikut serta di dalam pemilihan presiden tahun 2019 lalu?  
23 jawaban

Tidak

ikut

Iya

tidak

Tidak ikut

Ya ikut

Ya

Iya saya ikut

Ya.

Apa alasan anda ikut/tidak ikut?  
23 jawaban

Karena Memilih presiden bukan hal yang dilarang, bahkan itu sebagai ikhtiyar kita agar memiliki pemimpin yang Amanah ..

Karena ketaatan pada pemerintah

karena kedua calon presiden adalah muslim, sehingga tidak ada urgensi untuk ikut serta dalam kegiatan seperti demokrasi ini

## Lanjutan Lampiran 1

Dakwah yg murni, mengembalikan pemahaman kpd al-Quran dan Sunnah, spt yg dijalankan oleh Rasulullah ﷺ & para sahabat.

Sagus

Dakwah yg semakin berkembang.

Jalan terbaik untuk umat Islam.

Selama anda ikut dalam kajian Salafi ini, apakah ada segala bentuk apa pun itu yang menunjukkan keluksertaan dakwah Salafi dengan hal-hal yang berkaitan dengan politik?

23 jawaban

Tidak

Tidak

Tidak ada

Salafi itu bukan organisasi ataupun golongan. Jadi, Salafi tidak pernah berpolitik

tidak ada

Allahu a'lam

Sejauh ini masih positif

Tidak ada, kecuali ketaatan kepada pemerintah yang sifatnya tidak bermaknat kepada Allah

tidak sama sekali

Apakah saudara ikut serta di dalam pemilihan presiden tahun 2019 lalu?

23 jawaban

Tidak

ikut

Iya

tidak

Tidak ikut

Ya ikut

Ya

Iya saya ikut

Ya.

Apa alasan anda ikut/tidak ikut?

23 jawaban

Karena Memilih presiden bukan hal yang dilarang, bahkan itu sebagai ikhtyar kita agar memiliki pemimpin yang Amanah ...

Karena ketaatan pada pemerintah

karena kedua calon presiden adalah muslim, sehingga tidak ada urgensi untuk ikut serta dalam kegiatan seperti demokrasi ini

Krn calonnya dua2nya dari kalangan muslim.

Karena saya memilih pendapat ulama yg menyatakan tidak ikut memilih.

Tidak ada alasan.

Kedua calonnya sama2 muslim.

Tidak ada alasan

## **DAFTAR WAWANCARA**

### **A. Wawancara Yang Ditujukan Kepada Ustadz Salafi**

1. Prinsip apa yang ada di dalam manhaj salaf?
2. Bagaimana manhaj salaf memandang urusan kepemimpinan?
3. Bagaimana manhaj salaf memandang pemilihan umum?

### **B. Wawancara Yang Ditujukan Kepada Kalangan Salafi**

1. Sejak kapan anda mengenal dan ikut ke dalam kajian manhaj salaf?
2. Bagaimana pandangan anda terhadap dakwah Salafiyah ini?
3. Selama anda ikut dalam kajian Salafi ini, apakah ada segala bentuk apa pun itu yang menunjukkan keikutsertaan dakwah Salafi dengan hal-hal yang berkaitan dengan politik?
4. Apakah saudara ikut serta di dalam pemilihan presiden tahun 2019 lalu?
5. Apa alasan anda ikut/tidak ikut?

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### **I. Identitas Pribadi**

1. Nama : Rujal Mufti
2. NIM : 0404171025
3. Jurusan : Pemikiran Politik Islam
4. Tmpt/Tgl. Lahir : Suaq Bakong, 18 Maret 1999
5. Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam UIN Sumatera Utara
6. Alamat : Masjid ‘Umar bin ‘Abdul ‘Aziz Tembung, Jl. Pusaka pasar X Tembung, Bandar Klippa, kec. Percut Sei Tuan

### **II. Identitas Pribadi**

1. SD Negeri 4 Kandang : Tahun 2005
2. MTsN 2 Aceh Selatan : Tahun 2011
3. MAN 2 Aceh Selatan : Tahun 2014
4. Mahasiswa FUSI : Tahun 2017

### **III. Prestasi**

1. Juara III Lomba Doodle Art, dalam Acara “LibraryFestival UIN-SU 2018”, tanggal 27-29 November 2018.
2. –
3. –
4. –
5. –